



PUTUSAN

Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Gafar Alias Abu Afif Alias Abu Abdulloh Bin Hamzah Alm
2. Tempat lahir : DORE
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/25 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dore, Ds. Dore, Kec. Palibelo, Kab. Bima, Prop. Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PENJUAL AYAM

Terdakwa Abdul Gafar Alias Abu Afif Alias Abu Abdulloh Bin Hamzah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020:
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020:
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020:
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Asludin Hatiani, SH., Denny Letnanto Tubo, SH. Mustofa, SH. Drs. Arman Remi, MS, MH., Ahyar, SH. M.kn., Kamsi, SH. Tri Saupa Angka Wijaya, SH., Nurlan, HN, SH. Faris, SH. Dari Kantor Pengacara Tim Pengacara Muslim Sulteng, Jl.

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Al-Anwar No.48, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan Jl. Bali No.1 Palu,
Sulteng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH bin HAMZAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH bin HAMZAH (Alm) dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bilah pisau panjang dengan sarung berwarna coklat kehitaman terdapat cap DN DAN 3 BINTANG pada badan pisau.
 - 2) 1 (satu) buah HP Android merek HUAWEI – HONOR warna putih.
 - 3) 1 (satu) buah jerigen 5 liter yang diikat tali warna biru.
 - 4) 1 (satu) buah tombak besi.

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut : mohon dibebaskan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH bin HAMZAH (Alm) bersama-sama dengan IMAM FIRDAUS als IMAM BONO als BONO als ABU FAYYADH bin MUSTAMIN (Alm), ARIF ABID, ASRAK alias TAUHID alias GLEN, MOCH. FACHRURRAIS Als IS Als ABU SAHRUL, MOCH. FAISAL Als FAISAL Als RHELY Als INCE Als SAO Bin MOCH. FAUZI (ALM), M EFENDI alias KHOIR, MUHLAS ADI PUTRA Als MUKHLAS Als ABU FATIMAH, MUSYAFIR alias ONE, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Alias ANNAS Bin SARUJIN, AGUS SALIM bin IBRAHIM als ABDULLAH als ABU AZZAM, OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN dan MUHAMMAD Alias ABU SILMI Alias ABU ABDURAHMAN alias ABU KHODIJAH Bin ZAIDON (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan bulan November 2019, bertempat di Dore, Ds. Dore, Kec. Palibelo, Kab. Bima, Prop. Nusa Tenggara Barat, di Masjid Istiqomah di Penatoi, Mushola Abu Bakar Asyidik di Kampung Tolo Penatoi Bima Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 128/KMA/SK/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa AGUS SALIM alias ABDULLAH alias ABU AZAM alias AZAM bin IBRAHIM, dkk, melakukan *permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak*

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2015, bertempat di masjid Istiqomah Penatoi terdakwa mengikuti kajian-kajian yang diberikan oleh Ustad MUHAMMAD ZAIDUN selaku Ketua JAD (Jamaah Anshorut Daulah) Bima, dengan materi-materi yang diberikan antara lain :
 - Syirik Demokrasi
 - Seri Materi Tauhid aman abdurahman
 - Kufur Terhadap Thogut
 - 10 Pembatal Keislaman
 - Tinggalkan maksiat
 - Sholat
 - Shiroh Nabawi
 - Thogut Anshor Thogut
 - Keutamaan Jihad
 - Hakikat Dinur Islam
- Kemudian untuk lebih memahami dan mendalami terhadap kajian-kajian dimaksud, terdakwa terus mengikuti kajian-kajian yang diberikan oleh Ustad MUHAMMAD ZAIDUN (Amir JAD), sampai kemudian terdakwa pada akhir tahun 2015 terdakwa berbaiat sendiri kepada Pemimpin Khilafah / ISIS ABU BAKAR AL BAGDADI yang bertempat di rumah tinggal terdakwa di Dore dengan meyakini bahwa dia adalah seorang Amirul Mu'minin yang wajib terdakwa Ta'ati, terdakwa mengucapkan baiat / janji setia terdakwa dalam hati terdakwa sambil merenung dan fokuskan diri kepadanya dengan berkata dalam hati, dengan kalimat "saya berbaiat ke amirul mukminin Abu Bakar Al bagdadi untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekupuran yang nyata yang ada dalili dari Allah".
- Bahwa konsekwensi dari pengucapan sumpah setia/ baiat yang telah terdakwa ucapkan tersebut adalah terdakwa akan tunduk dan taat

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perintah atau seruan yang diberikan oleh Khilafah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, dan apabila terdakwa tidak melaksanakannya maka terdakwa telah berbuat maksiat.

- Bahwa selanjutnya selain mengikuti kajian-kajian Daulah islamiyah di Masjid Istiqomah Penatoi, terdakwa juga mengikuti kajian-kajian Daulah Islamiyah di Mushola Abu Bakar Asyidik di Kampung Tolo Penatoi Bima Nusa Tenggara Barat dengan pemberi kajian juga Ustat MUHAMMAD ZEDON bersama GOZI dan FARIS (Kepala ponpes Abu Bakar Asyidik Penatoi), yang dilaksanakan rutin setiap awal bulan, dengan materi :
 - Syirik Demokrasi
 - Seri Materi Tauhid aman abdurahman
 - Kufur Terhadap Thogut
 - 10 Pembatal Keislaman
 - Tinggalkan maksiat
 - Sholat
 - Shiroh Nabawi
 - Thogut Anshor Thogut
- Bahwa pada pelaksanaan kajian-kajian rutin baik di Masjid Istiqomah Penatoi maupun di Musholla Abu Bakar Asyidik terdakwa juga sering menjadi pengisi materi pada kajian-kajian tersebut dengan materi kajian diantaranya Nikmat Syarat-syarat amal, Tauhid, Siroh Nabawi, Kufur terhadap Thogut dan Syirik Demokrasi.
- Bahwa kemudian terdakwa juga mengikuti kegiatan Idad /persiapan fisik sebagai dasar dalam melaksanakan amaliyah / jihad yang dilaksanakan oleh kelompok JAD Bima, dengan pelaksanaan dalam beberapa kegiatan dan tempat sebagai berikut :
 1. Mengikuti Latihan Fisik / Idad beladiri Taekwondo secara rutin sejak tahun 2016 – 2017 di Lapangan Manggemaci, Desa Paruga;
Pelatih :
GUNAWAN dan DIN AYAM POTONG;
Kegiatan :
Latihan beladiri, Latihan dasar taekwondo, Jalan Jauh, Berenang;
Waktu Pelaksanaan : 1 Kali seminggu pada sekitar pukul 07.00 wita
Peserta :
IS, TOHIR, UBA IRON, YU, YUL, ADAM, OFAN, HENDRA, NASRUDIN, ABU DIKIN als RIFAI, SAUD, RIAN, SAHRIAN, ABU TOLHA als FAUZI, HANGGAR als HA, DIN SUMBAWA, MUHLAS,

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKA, ARHAM, MUKSIN, NASRUDIN, RONI, DAYAT, SOFYAN, NASIR;

Tujuan dari latihan tersebut : untuk melatih ketangkasan / keterampilan dan ketahanan fisik;

2. Mengikuti Latihan Fisik / Idad berupa Kamping di bukit Pulau Kamping Pelabuhan Bima pada sekitar tahun 2018.

Panitia :

Faid als Abu, Dikin Penaraga, Gun, Tajudin

Kegiatan:

A. Latihan keterampilan, ketahanan Fisik

- Kamping 2 malam 3 hari
- Latihan memanah memakai ketapel (yang bawa TAJUDIN ALS DIN)
- Latihan fisik seperti Lari mengelilingi dan Push Up
- Jalan malam
- Hacking ke atas Bukit
- Membuat ranjau tali dan tanah yang di lubangi sebagai perangkat tujuannya untuk menjebak musuh;

Yang memerintah membuat adalah GUN dan TAJUDIN. Masing-masing kelompok harus membuat perangkat tersebut dan akan di nilai oleh GUN;

B. Tausiah yang di isi oleh AMAR yang menyampaikan tentang Tauhid (meng-Esa-kan Allah, bahwa tidak perlu mengikuti hukum yang berada di pemerintahan Indonesia karena hukum yang berada di Indonesia adalah hukum yang syirik atau hukum yang benci oleh Allah karena sama saja menduakan Allah);

Dalam Idad tersebut peserta dibagi menjadi tujuh kelompok, dengan peserta yang mengikuti antara lain : OBO, AGUS, MUHAMMAD, IS, RONI, TAUFIK, FURQON FIRDAUS, IMAM, JAINUDIN, IKHWAN, MUKLAS, LAHMUDIN, MEMED, DODI, JASMAN, HERU, AMI JUANDA, SAIFUL, TOHIR, UBA IRON, YU, YUL, ADAM, OFAN, HENDRA, NASRUDIN, ABU DIKIN als RIFAI, SAUD, RIAN, SAHRIAN, ABU TOLHA als FAUZI, HANGGAR als HA, DIN AYAM POTONG dan DIN SUMBAWA, MUHLAS, DIKA, ARHAM, MUKSIN, KUSMAN, PALE, UDIN als KEBO, IWAN, ARIS;

Tujuan :

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Melatih ketangkasan dan ketahanan fisik, melatih keterampilan dalam membuat jebakan terhadap musuh (orang-orang kafir, thogut);

3. Pada tahun 2017 terdakwa mengikuti Idad di Gunung Puncne daerah Kampung Lelamase bersama teman-teman taekwondo, selama 2 hari 1 malam.

Peserta :

OBO, AGUS, MUHAMMAD, IS, TAUFIK, ARCO, JASMAN, HERU, AMI JUANDA, TOHIR, UBA IRON, YU, YUL, HENDRA, ABU DIKIN als RIFAI, SAUD, RIAN, DIN AYAM POTONG, DIN SUMBAWA, MUHLAS, DIKA, MUKSIN, IDHAM;

Kegiatan :

- 1) Perang-perangan menggunakan ketapel dengan amunisi pelastik yang berisi air
- 2) Berkemah
- 3) Masak – masak
- 4) Tausiah
- 5) Latihan Taekwondo
- 6) Sparing Gulat
- 7) Tausiah

Materi / Tausiah :

Tauhid, Pemateri terdakwa sudah tidak ingat;

Tujuan :melatih ketangkasan dan ketahanan fisik;

4. Pada tahun 2018 terdakwa mengikuti Idad di Gunung PUNCE Daerah Kampung Lelamase

Koordinator ARIF ABID.

Peserta :

ARIF, IS, FAISAL, MUSAFIR, MUKLAS, IMAM, MUHAMMAD, AGUS SALIM, AMAR, ROBI, ALVIN, IKSAN dan YUKEN;

Kegiatan :

- 1) Rihlah / Jalan jauh
- 2) Hiking
- 3) Jaga malam hari

Materi Kajian / Tausiah :

- 1) Kajian di isi oleh GHAFAR mengenai :
 - a. Keutamaan IDAD
 - b. Tahapan – Tahapan JIHAD



c. Keutamaan JIHAD;

- 2) Kajian yang di isi oleh AGUS SALIM mengenai :Seri materi tauhid

Tujuan :

- 1) Melakukan Idad untuk persiapan Akhir Jaman.
- 2) Persiapan melawan Musuh-musuh Allah seperti orang Kafir.
5. Tahun 2018 mengikuti Idad Jalan jauh di Air terjun Diwu Monca daerah Lampe Bima, selama 1 Hari.

Peserta :

IMAM BONO, MUSAFIR, ARIF, KHOIR als M. EFFENDI, ISNAINI als IS, ALFIN, UDIN KEBO, FAISAL, AMI JUANDA, MEMED, YUKEN.

Kegiatan :

- 1) Makan-makan
- 2) Berenang di sungai dimumonca
- 3) Kejar-kejaran pada saat berenang

Materi Tausiah :

Keutamaan Idad, Ikhlas, Mempersiapkan diri untuk ber Jihad;

Setelah selesai mengadakan dan melaksanakan idad di Diwu Monca daerah Lampe, ditengah jalan sempat beristirahat sejenak, saat beristirahat tersebut kemudian terdakwa mempraktekkan Qisos / cara menggorok orang kafir asli (Yahudi, Nasrani / thogut), pada saat itu terdakwa mempraktekan cara menggorok menggunakan pisau milik ARIF ABID serta bagaimana cara menggorok musuh dalam persiapan amaliah terhadap orang kafir dimaksud

Adapun yang menyaksikan cara terdakwa menggorok musuh antara lain IS, ARIF ABID, MUSAFFIR, FAISAL, UDIN KEBO, BONO, YUKEN, MUHAMMAD.

Tujuan dari kegiatan Idad di Diwu Monca ini adalah : melatih ketangkasan dan ketahanan fisik dan terkait dengan terdakwa mempraktekan Qisos cara menggorok musuh (kafir dan thogut) dihadapan para anggota JAD dimaksud supaya para anggota JAD mampu dan mengetahui ilmu tentang qisos ini dan supaya orang kafir jera atas kezoliman mereka;

6. Pada tahun 2018, terdakwa mengikuti Idad berenang di Karamba - Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kordinator : ARIF ABID.

Pesertanya :

Terdakwa, ARIF ABID, IMAM BONO, IS, FAISAL, YUKEN;

Kegiatan :

Berenang;

Tujuan :

Melatih ketangkasan dan ketahanan fisik;

7. Pada tahun 2019 terdakwa mengikuti Idad di Gunung Puncce daerah Kampung Lelamase, selama 3 hari 2 malam.

Peserta :

Terdakwa, IMAM BONO, DODI, IS, MUKLAS, FAISAL, UDIN KEBO, MOHAN, SUHAIL, ASRAK als TAUHID, MUSAFIR, ABDULLAH als PAK DOLE, BURHAN als GOZI, MUHAMMAD, WILDAN, ALVIN, OBO, EGY als EKI, TANTO, ARIF ABID, WAHYU als YUKEN.

Kegiatan :

Baris berbaris, Latihan pukulan tinju / Boxing yang dilatih oleh ASRAK, Lomba lari memindahkan batu, Latihan bantingan gulat, Latihan lari dan bantingan, Latihan kedisiplinan, Latihan rolling, push up, sit up, Jaga malam;

Materi Kajian / tausiah :

Kajian yang di isi oleh terdakwa dengan materi :

- 1) Keutamaan idad
- 2) Jihad
- 3) Kajian keutamaan hijrah
- 4) Persiapan akhir jaman

Rincian pelaksanaan kegiatan Idad :

Hari Pertama :

- 1) Berangkat ke Gunung Puncce selama 5 jam perjalanan.
- 2) Setelah sampai lokasi yang dituju langsung mendirikan tenda dan dilanjut beristirahat.
- 3) Setelah Malamnya AGUS SALIM memberikan tausiah kepada peserta idad dengan materi TAUHID (kufur terhadap Thogut, 10 pembatal keislaman, Syirik Demokrasi).
- 4) Lalu di lanjutkan saling bergantian untuk berjaga malam / Ribath, yang bertujuan untuk latihan;

Hari Kedua :



- 1) Senam pagi pada pukul 07:00 yang di pimpin oleh ASRAK als TAUHID;
- 2) Penguatan Fisik seperti :
 - a. Push Up
 - b. Sit Up
 - c. Rolling
 - d. Lari di tempat
- 3) Setelah Senam dan penguatan Fisik, ASRAK als TAUHID melatih bergulat seperti :
 - a. Memukul
 - b. Membanting
 - c. Menangkis

Pada saat itu ASRAK als TAUHID melatih kepada ikhwan-ikhwan cara bergulat dengan cara bergantian maju kedepan.
- 4) Makan-makan dan dilanjutkan Istirahat.
- 5) Setelah istirahat selesai, dilanjutkan beberapa kegiatan dan pada saat itu dibagi 2 kelompok :
 - a. Kelompok 1
 - ARIF ABID
 - IMAM BONO
 - YUKEN
 - MUHAMMAD
 - MUKLAS
 - ABDULLOH als AGUS SALIM
 - b. Kelompok 2
 - Terdakwa
 - TAUHID als ASRAK

Kegiatan :

- a. Lomba memindahkan batu
- b. Latihan bantingan antar kelompok

Hari Ketiga :

- 1) Sholat subuh berjamaah
- 2) Terdakwa mengisi tausiah kepada peserta idad dengan materi :
 - a. Keutamaan Idad, dengan dasar dalil surah AL ANFAL ayat 60
 - b. Tujuan dari pada Idad, Yang bertujuan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir jaman;

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



c. Pengertian Idad, dengan mempersiapkan segala kemampuan yang bisa di lakukan;

3) Beres-beres semua perlengkapan dan persiapan pulang

4) Baris berbaris untuk mendata ulang anggota, dan pada saat itu anggota yang telat masuk barisan dan dilakukan tindakan hukuman Rolling.

5) Pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan idad adalah dalam rangka persiapan baik fisik, iman atau mental dan mengumpulkan alat sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah atau jihad di jalan Allah dengan memerangi orang-orang kafir diantaranya Thogut.

- Bahwa terdakwa mengetahui SYECH ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai Khilafah Daullah Islamiyah, telah menyerukan kepada para pendukungnya di seluruh dunia termasuk yang ada di Indonesia, untuk hijrah ke Suriyah bagi yang mampu, dan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing dalam rangka tegaknya Daulah.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa anggota JAD Bima dalam rangka mengikuti seruan tersebut diatas telah beberapa kali melakukan aksi Amaliyah di Bima antara lain :

- Penembakan terhadap 2 (dua) anggota Polri di Sadia dan Penatoi yang terjadi pada sekitar bulan September 2017 yang dilakukan oleh sesama ikhwan yang sudah ditangkap dan sebagian Meninggal Dunia antara lain : YAMAN, ONE als. DANCE, IKBAL TANJUNG, TEDY, IMAM MUNANDAR, YASER, JASMAN, ABDUL HAMID als. DEMO, UST.AMIR BAHARUDDIN, ADRIAN dan ARKAM;

- Rencana aksi amaliyah terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi / Pemilu pada tanggal 18 April 2019 serta penyerangan terhadap Anggota Polri/TNI yang ada di Bima- NTB yang dilakukan oleh sesama ikhwan diantaranya yang sudah ditangkap : TAUHID als. ASRAK, FAHRUROIS, FAISAL, ARIF ABID, MUHLAS, KHOIR dan MUSYAFIR;

- Bahwa dalam rangka mengikuti seruan dari SYEIKH ABU BAKAR AL BAGHDADI, terdakwa melakukan rencana untuk melakukan amaliyah terhadap orang kafir dan thogut dengan melaksanakan :

1. Pembahasan Pencarian Senjata Api Untuk Amaliyah



Pada bulan Januari tahun 2019 tepatnya di Masjid Istiqomah setelah ba'da zuhur terdakwa melakukan pertemuan, adapun yang hadir bersama terdakwa diantaranya :

- 1) ARIF ABID
- 2) IMAM BONO
- 3) IS

Dalam pertemuan tersebut, hal- hal yang dibahas antara lain :

- Silahturrahmi antar anshor Daulah Bima.
- Terdakwa menyampaikan di forum, bahwa terdakwa merasa ada yang mengikuti dan yang lain juga menyampaikan hal yang sama, maka dari itu terdakwa dan yang lainnya semua sepakat untuk mencari senjata api maupun senjata tajam untuk alat menjaga diri. Apabila orang yang mengikuti tersebut, memergoki akan langsung dilawan.

Seminggu kemudian, ada pertemuan kembali di Masjid Istiqomah, yang hadir diantaranya adalah :

- 1) ARIF ABID
- 2) IMAM BONO
- 3) IS
- 4) Terdakwa

Adapun pembahasan yang terjadi dalam pertemuan diantaranya :

- Terdakwa, ARIF ABID, IMAM BONO dan IS berkeinginan untuk membeli senjata;
- Pada saat itu IS dan BONO akan mengusahaakan untuk mencari senjata tersebut;

Bahwa setelah pertemuan di mesjid Istiqomah tersebut, selanjutnya terdakwa dan yang lainnya masing-masing mulai mencari jaringan senjata api. Karena terdakwa tidak tahu terkait orang-orang yang membuat senjata api sehingga terdakwa hanya berdiam diri sambil komunikasi dan menunggu hasil pencarian senjata api dari IS, IMAM BONO dan ARIF ABID, namun setelah terdakwa berkomunikasi IS, IMAM BONO dan ARIF ABID mengatakan bahwa masih sulit di temukan;

Beberapa minggu kemudian, setelah bada duhur diakukan pertemuan kembali di Mesjid Istiqomah, antara lain yang hadir saat itu terdakwa, IMAM BONO, MUKLAS, ARIF ABID, DON dan IS, saat itu terdakwa lihat IMAM BONO membawa potongan besi per mobil



dengan panjang lebih kurang 50 cm yang pernah terdakwa kasih pada IMAM BONO untuk selanjutnya bersama-sama berangkat ke Pandai Besi di Kumbe;

Setibanya di Pandai Besi Kumbe, saat itu yang memesan untuk dibuatkan pisau belati adalah MUKLAS, DON, dan ARIF ABID sedangkan terdakwa dan IMAM BONO telah memiliki pisau yang juga di pesan pada pandai besi tersebut.

2. Pertemuan Di Rumah IMAM BONO :

Pada sekitar bulan Februari tahun 2019 terdakwa di undang oleh ABID untuk datang ke rumah BONO di daerah penatoi;

Adapun yang hadir pada saat itu :

- 1) Terdakwa
- 2) IS
- 3) IMAM
- 4) ARIF
- 5) AGUS SALIM

Dengan pembahasan diantaranya Membahas masalah memperbaiki hubungan ukuwah islamiah, karena telah terjadi perpecahan di JAD Bima diantara sesama ikhwan saling tuding dan saling curiga karena ada yang jاسus /penghianat antara lain terdakwa, Ustat MUHAMAD ZEDON, dan LAHMUDIN dianggap bekerjasama dengan Polisi padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu;

3. FAHRUROIS als. IS mempunyai niat untuk membuat bom molotov/bom lempar :

Pada sekitar awal bulan Mei tahun 2019 pada saat itu terdakwa di undang oleh ARIF ABID untuk datang kerumahnya di daerah Penatoi.

Yang hadir pada saat itu :

- 1) IS
- 2) BONO
- 3) YUKEN
- 4) ARIF
- 5) Terdakwa

Adapun pembahasan dalam pertemuan saat itu adalah :

- Pada saat itu diputar Video perang menggunakan Bom Molotov di Palestina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IS mengatakan kepada terdakwa dan rekan lainnya bahwa ingin berencana untuk membuat Molotov;
- Bahwa diantara terdakwa dan yang lainnya, semuanya tidak memiliki dana yang cukup dalam pembelian senjata api, sehingga setelah pertemuan itu disepakati bersama untuk iuran seiklasnya dan dikumpulkan kepada ARIF ABID, dan untuk iuran pembelian senjata api telah terdakwa setorkan kepada ARIF ABID sebanyak 5 kali dengan jumlah sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan berapa iuran dari masing-masing lainnya terdakwa tidak tahu, karena langsung di setorkan ke ARIF ABID;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira pukul 05.30 Wita bertempat di sekitar perbatasan antara Kampung Rontu dan Oifo'o Kota Bima terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan suasana teror atau ketakutan pada masyarakat Indonesia mengenai adanya aksi terorisme khususnya masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa terdakwa ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH bin HAMZAH (Alm) bersama-sama dengan IMAM FIRDAUS als IMAM BONO als BONO als ABU FAYYADH bin MUSTAMIN (Alm), ARIF ABID, ASRAK alias TAUHID alias GLEN, MOCH. FACHRURRAIS Als IS Als ABU SAHRUL, MOCH. FAISAL Als FAISAL Als RHELY Als INCE Als SAO Bin MOCH. FAUZI (ALM), M EFENDI alias KHOIR, MUHLAS ADI PUTRA Als MUKHLAS Als ABU FATIMAH, MUSYAFIR alias ONE, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Alias ANNAS Bin SARUJIN, AGUS SALIM bin IBRAHIM als ABDULLAH als ABU AZZAM, OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN dan MUHAMMAD Alias ABU SILMI Alias ABU ABDURAHMAN alias ABU KHODIJAH Bin ZAIDON telah bergabung dengan Jemaah Anshorut Daulah (JAD) Bima Nusa Tenggara Barat yang berafiliasi dengan DAULAH ISLAMIAH (ISIS) di Suriah, telah berbaiat, telah melaksanakan idad, dan telah bermufakat untuk melaksanakan jihad amaliyah dengan telah mempersiapkan senjata tajam dan peralatan jihad lainnya untuk melakukan amaliyah dengan melakukan penyerangan kepada Thogut (segala sesuatu yang melampaui batas contohnya Seseorang yang membuat syariat / aturan selain syariat / aturan dari Allah seperti : MPR, DPR, Pemerintahan Indonesia) dan Anshor Thogut (Segala sesuatu yang menopang

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat / aturan selain dari Allah, Contohnya : PNS, TNI dan Polri).
Bahwa terdakwa mengetahui kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014, dan berdasarkan Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Organisasi sebagai Terduga Teroris, dan berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia, serta berdasarkan Surat Republik Arab Suriah, Kementerian Luar Negeri Dan Imigrasi Kedutaan – Jakarta tertanggal 3 September 2014 yang menerangkan ISIS salah satu organisasi teroris di Republik Arab Suriah.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH bin HAMZAH (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan bulan November 2019, bertempat di Dore, Ds. Dore, Kec. Palibelo, Kab. Bima, Prop. Nusa Tenggara Barat, di Masjid Istiqomah di Penatoi, Mushola Abu Bakar Asyidik di Kampung Tolo Penatoi Bima Nusa Tenggara

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 128/KMA/SK/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa AGUS SALIM alias ABDULLAH alias ABU AZAM alias AZAM bin IBRAHIM, dkk, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2015, bertempat di masjid Istiqomah Penatoi terdakwa mengikuti kajian-kajian yang diberikan oleh Ustad MUHAMMAD ZAIDUN selaku Ketua JAD (Jamaah Anshorut Daulah) Bima, dengan materi-materi yang diberikan antara lain :
 - Syirik Demokrasi
 - Seri Materi Tauhid aman abdurahman
 - Kufur Terhadap Thogut
 - 10 Pembatal Keislaman
 - Tinggalkan maksiat
 - Sholat
 - Shiroh Nabawi
 - Thogut Anshor Thogut
 - Keutamaan Jihad
 - Hakikat Dinur Islam
- Kemudian untuk lebih memahami dan mendalami terhadap kajian-kajian dimaksud, terdakwa terus mengikuti kajian-kajian yang diberikan oleh Ustad MUHAMMAD ZAIDUN (Amir JAD), sampai kemudian terdakwa pada akhir tahun 2015 terdakwa berbaiat sendiri kepada Pemimpin Khilafah / ISIS ABU BAKAR AL BAGDADI yang bertempat di rumah tinggal terdakwa di Dore dengan meyakini bahwa dia adalah seorang Amirul Mu'minin yang wajib terdakwa Ta'ati, terdakwa mengucapkan baiat / janji setia terdakwa dalam hati terdakwa sambil merenung dan fokuskan diri kepadanya dengan berkata dalam hati, dengan kalimat "saya berbaiat ke amirul mukminin Abu Bakar Al bagdadi untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekupuran yang nyata yang ada dalili dari Allah".

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsekwensi dari pengucapan sumpah setia/ baiat yang telah terdakwa ucapkan tersebut adalah terdakwa akan tunduk dan taat kepada perintah atau seruan yang diberikan oleh Khilafah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, dan apabila terdakwa tidak melaksanakannya maka terdakwa telah berbuat maksiat.
- Bahwa selanjutnya selain mengikuti kajian-kajian Daulah islamiyah di Masjid Istiqomah Penatoi, terdakwa juga mengikuti kajian-kajian Daulah Islamiyah di Mushola Abu Bakar Asyidik di Kampung Tolo Penatoi Bima Nusa Tenggara Barat dengan pemberi kajian juga Ustat MUHAMMAD ZEDON bersama GOZI dan FARIS (Kepala ponpes Abu bakar asyidik Penatoi), yang dilaksanakan rutin setiap awal bulan, dengan materi :
 - Syirik Demokrasi
 - Seri Materi Tauhid aman abdurahman
 - Kufur Terhadap Thogut
 - 10 Pembatal Keislaman
 - Tinggalkan maksiat
 - Sholat
 - Shiroh Nabawi
 - Thogut Anshor Thogut
- Bahwa pada pelaksanaan kajian-kajian rutin baik di Masjid Istiqomah Penatoi maupun di Musholla Abu Bakar Asyidik terdakwa juga sering menjadi pengisi materi pada kajian-kajian tersebut dengan materi kajian diantaranya Nikmat Syarat-syarat amal, Tauhid, Siroh Nabawi, Kufur terhadap Thogut dan Syirik Demokrasi.
- Bahwa kemudian terdakwa juga mengikuti kegiatan Idad /persiapan fisik sebagai dasar dalam melaksanakan amaliyah / jihad yang dilaksanakan oleh kelompok JAD Bima, dengan pelaksanaan dalam beberapa kegiatan dan tempat sebagai berikut :
 1. Mengikuti Latihan Fisik / Idad beladiri Taekwondo secara rutin sejak tahun 2016 – 2017 di Lapangan Manggemaci, Desa Paruga;
Pelatih :
GUNAWAN dan DIN AYAM POTONG;
Kegiatan :
Latihan beladiri, Latihan dasar taekwondo, Jalan Jauh, Berenang;
Waktu Pelaksanaan : 1 Kali seminggu pada sekitar pukul 07.00 wita
Peserta :

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IS, TOHIR, UBA IRON, YU, YUL, ADAM, OFAN, HENDRA, NASRUDIN, ABU DIKIN als RIFAI, SAUD, RIAN, SAHRIAN, ABU TOLHA als FAUZI, HANGGAR als HA, DIN SUMBAWA, MUHLAS, DIKA, ARHAM, MUKSIN, NASRUDIN, RONI, DAYAT, SOFYAN, NASIR;

Tujuan dari latihan tersebut : untuk melatih ketangkasan / keterampilan dan ketahanan fisik;

2. Mengikuti Latihan Fisik / Idad berupa Kamping di bukit Pulau Kamping Pelabuhan Bima pada sekitar tahun 2018.

Panitia :

Faid als Abu, Dikin Penaraga, Gun, Tajudin

Kegiatan:

A. Latihan keterampilan, ketahanan Fisik

- Kamping 2 malam 3 hari
- Latihan memanah memakai ketapel (yang bawa TAJUDIN ALS DIN)
- Latihan fisik seperti Lari mengelilingi dan Push Up
- Jalan malam
- Hacking ke atas Bukit
- Membuat ranjau tali dan tanah yang di lubang sebagai perangkap tujuannya untuk menjebak musuh;

Yang memerintah membuat adalah GUN dan TAJUDIN. Masing-masing kelompok harus membuat perangkap tersebut dan akan di nilai oleh GUN;

- B. Tausiah yang di isi oleh AMAR yang menyampaikan tentang Tauhid (meng-Esa-kan Allah, bahwa tidak perlu mengikuti hukum yang berada di pemerintahan Indonesia karena hukum yang berada di Indonesia adalah hukum yang syirik atau hukum yang benci oleh Allah karena sama saja menduakan Allah);

Dalam Idad tersebut peserta dibagi menjadi tujuh kelompok, dengan peserta yang mengikuti antara lain : OBO, AGUS, MUHAMMAD, IS, RONI, TAUFIK, FURQON FIRDAUS, IMAM, JAINUDIN, IKHWAN, MUKLAS, LAHMUDIN, MEMED, DODI, JASMAN, HERU, AMI JUANDA, SAIFUL, TOHIR, UBA IRON, YU, YUL, ADAM, OFAN, HENDRA, NASRUDIN, ABU DIKIN als RIFAI, SAUD, RIAN, SAHRIAN, ABU TOLHA als FAUZI, HANGGAR als HA, DIN AYAM



POTONG dan DIN SUMBAWA, MUHLAS, DIKA, ARHAM, MUKSIN, KUSMAN, PALE, UDIN als KEBO, IWAN, ARIS;

Tujuan :

Melatih ketangkasan dan ketahanan fisik, melatih keterampilan dalam membuat jebakan terhadap musuh (orang-orang kafir, thogut);

3. Pada tahun 2017 terdakwa mengikuti Idad di Gunung Puncce daerah Kampung Lelamase bersama teman-teman taekwondo, selama 2 hari 1 malam.

Peserta :

OBO, AGUS, MUHAMMAD, IS, TAUFIK, ARCO, JASMAN, HERU, AMI JUANDA, TOHIR, UBA IRON, YU, YUL, HENDRA, ABU DIKIN als RIFAI, SAUD, RIAN, DIN AYAM POTONG, DIN SUMBAWA, MUHLAS, DIKA, MUKSIN, IDHAM;

Kegiatan :

- 1) Perang-perangan menggunakan ketapel dengan amunisi pelastik yang berisi air
- 2) Berkemah
- 3) Masak – masak
- 4) Tausiah
- 5) Latihan Taekwondo
- 6) Sparing Gulat
- 7) Tausiah

Materi / Tausiah :

Tauhid, Pemateri terdakwa sudah tidak ingat;

Tujuan :melatih ketangkasan dan ketahanan fisik;

4. Pada tahun 2018 terdakwa mengikuti Idad di Gunung Puncce Daerah Kampung Lelamase

Koordinator ARIF ABID.

Peserta :

ARIF, IS, FAISAL, MUSAFIR, MUKLAS, IMAM, MUHAMMAD, AGUS SALIM, AMAR, ROBI, ALVIN, IKSAN dan YUKEN;

Kegiatan :

- 1) Rihlah / Jalan jauh
- 2) Hiking
- 3) Jaga malam hari

Materi Kajian / Tausiah :



1) Kajian di isi oleh GHAFAR mengenai :

- a. Keutamaan IDAD
- b. Tahapan – Tahapan JIHAD
- c. Keutamaan JIHAD;

2) Kajian yang di isi oleh AGUS SALIM mengenai : Seri materi tauhid

Tujuan :

- 1) Melakukan Idad untuk persiapan Akhir Jaman.
- 2) Persiapan melawan Musuh-musuh Allah seperti orang Kafir.

5. Tahun 2018 mengikuti Idad Jalan jauh di Air terjun Diwu Monca daerah Lampe Bima, selama 1 Hari.

Peserta :

IMAM BONO, MUSAFIR, ARIF, KHOIR als M. EFFENDI, ISNAINI als IS, ALFIN, UDIN KEBO, FAISAL, AMI JUANDA, MEMED, YUKEN.

Kegiatan :

- 1) Makan-makan
- 2) Berenang di sungai dimumonca
- 3) Kejar-kejaran pada saat berenang

Materi Tausiah :

Keutamaan Idad, Ikhlas, Mempersiapkan diri untuk ber Jihad;

Setelah selesai mengadakan dan melaksanakan idad di Diwu Monca daerah Lampe, ditengah jalan kami sempat beristirahat sejenak, saat beristirahat tersebut kemudian terdakwa memperaktekkan Qisos / cara menggorok orang kafir asli (Yahudi, Nasrani / thogut), pada saat itu terdakwa memperaktekkan cara menggorok menggunakan pisau milik ARIF ABID serta bagaimana cara menggorok musuh dalam persiapan amaliah terhadap orang kafir dimaksud.

Adapun yang menyaksikan cara terdakwa menggorok musuh antara lain IS, ARIF ABID, MUSAFFIR, FAISAL, UDIN KEBO, BONO, YUKEN, MUHAMMAD.

Tujuan dari kegiatan Idad di Diwu Monca ini adalah : melatih ketangkasan dan ketahanan fisik dan terkait dengan terdakwa mempraktekan Qisos cara menggorok musuh (kafir dan thogut) dihadapan para anggota JAD dimaksud supaya para anggota JAD



mampu dan mengetahui ilmu tentang qisos ini dan supaya orang kafir jera atas kezoliman mereka;

6. Pada tahun 2018, terdakwa mengikuti Idad berenang di Karamba - Bima

Kordinator : ARIF ABID.

Pesertanya :

Terdakwa, ARIF ABID, IMAM BONO, IS, FAISAL, YUKEN;

Kegiatan :

Berenang;

Tujuan :

Melatih ketangkasan dan ketahanan fisik;

7. Pada tahun 2019 terdakwa mengikuti Idad di Gunung Puncce daerah Kampung Lelamase, selama 3 hari 2 malam.

Peserta :

Terdakwa, IMAM BONO, DODI, IS, MUKLAS, FAISAL, UDIN KEBO, MOHAN, SUHAIL, ASRAK als TAUHID, MUSAFIR, ABDULLAH als PAK DOLE, BURHAN als GOZI, MUHAMMAD, WILDAN, ALVIN, OBO, EGY als EKI, TANTO, ARIF ABID, WAHYU als YUKEN.

Kegiatan :

Baris berbaris, Latihan pukulan tinju / BOXING yang dilatih oleh ASRAK, Lomba lari memindahkan batu, Latihan bantingan gulat, Latihan lari dan bantingan, Latihan kedisiplinan, Latihan rolling, push up, sit up, Jaga malam;

Materi Kajian / tausiah :

Kajian yang di isi oleh terdakwa dengan materi :

- 1) Keutamaan idad
- 2) Jihad
- 3) Kajian keutamaan hijrah
- 4) Persiapan akhir jaman

Rincian pelaksanaan kegiatan Idad :

Hari Pertama :

- 1) Berangkat ke Gunung Puncce selama 5 jam perjalanan.
- 2) Setelah sampai lokasi yang dituju langsung mendirikan tenda dan dilanjut beristirahat.
- 3) Setelah Malamnya AGUS SALIM memberikan tausiah kepada peserta idad dengan materi TAUHID (kufur terhadap Thogut, 10 pembatal keislaman, Syirik Demokrasi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Lalu di lanjutkan saling bergantian untuk berjaga malam / Ribath, yang bertujuan untuk latihan;

Hari Kedua :

- 1) Senam pagi pada pukul 07:00 yang di pimpin oleh ASRAK als TAUHID;
- 2) Penguatan Fisik seperti :
 - a. Push Up
 - b. Sit Up
 - c. Rolling
 - d. Lari di tempat
- 3) Setelah Senam dan penguatan Fisik, ASRAK als TAUHID (kap) melatih bergulat seperti :
 - a. Memukul
 - b. Membanting
 - c. Menangkis

Pada saat itu ASRAK als TAUHID melatih kepada ikhwan-ikhwan cara bergulat dengan cara bergantian maju kedepan.
- 4) Makan-makan dan dilanjutkan Istirahat.
- 5) Setelah istirahat selesai, dilanjutkan beberapa kegiatan dan pada saat itu dibagi 2 kelompok :

a. Kelompok 1

- ARIF ABID
- IMAM BONO
- YUKEN
- MUHAMMAD
- MUKLAS
- ABDULLOH als AGUS SALIM

b. Kelompok 2

- Terdakwa
- TAUHID als ASRAK

Kegiatan :

- a. Lomba memindahkan batu
- b. Latihan bantingan antar kelompok

Hari Ketiga :

- 1) Sholat subuh berjamaah
- 2) Saya mengisi tausiah kepada peserta idad dengan materi :

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keutamaan Idad, dengan dasar dalil surah AL ANFAL ayat 60
 - b. Tujuan dari pada Idad, Yang bertujuan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir jaman;
 - c. Pengertian Idad, dengan mempersiapkan segala kemampuan yang kita bisa lakukan;
- 3) Beres-beres semua perlengkapan dan persiapan pulang
 - 4) Baris berbaris untuk mendata ulang anggota, dan pada saat itu anggota yang telat masuk barisan dan dilakukan tindakan hukuman Rolling.
 - 5) Pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan idad adalah dalam rangka persiapan baik fisik, iman atau mental dan mengumpulkan alat sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah atau jihad di jalan allah dengan memerangi orang-orang kafir diantaranya Thogut.
 - Bahwa terdakwa mengetahui SYECH ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai Khilafah Daulah Islamiyah, telah menyerukan kepada para pendukungnya di seluruh Dunia termasuk yang ada di Indonesia, untuk hijrah ke Suriyah bagi yang mampu, dan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing dalam rangka tegaknya Daulah.
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa anggota JAD Bima dalam rangka mengikuti seruan tersebut diatas telah beberapa kali melakukan aksi Amaliyah di Bima antara lain :
 - Penembakan terhadap 2 (dua) anggota Polri di Sadia dan Penatoi yang terjadi pada sekitar bulan September 2017 yang dilakukan oleh sesama ikhwan yang sudah ditangkap dan sebagian Meninggal Dunia antara lain : YAMAN, ONE als. DANCE, IKBAL TANJUNG, TEDY, IMAM MUNANDAR, YASER, JASMAN, ABDUL HAMID als. DEMO, UST.AMIR BAHARUDDIN, ADRIAN dan ARKAM;
 - Rencana aksi amaliyah terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi / Pemilu pada tanggal 18 April 2019 serta penyerangan terhadap Anggota Polri/TNI yang ada di Bima- NTB yang dilakukan oleh sesama ikhwan diantaranya yang sudah ditangkap : TAUHID als. ASRAK, FAHRUROIS, FAISAL, ARIF ABID, MUHLAS, KHOIR dan MUSYAFIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka mengikuti seruan dari SYEIKH ABU BAKAR AL BAGHDADI, terdakwa melakukan rencana untuk melakukan amaliyah terhadap orang kafir dan thogut dengan melaksanakan :

1. Pembahasan Pencarian Senjata Api Untuk Amaliyah

Pada bulan Januari tahun 2019 tepatnya di Masjid Istiqomah setelah ba'da zuhur terdakwa melakukan pertemuan, adapun yang hadir bersama terdakwa diantaranya :

- 1) ARIF ABID
- 2) IMAM BONO
- 3) IS

Dalam pertemuan, hal- hal yang dibahas antara lain :

- Silahturrahmi antar anshor Daulah Bima.
- Terdakwa menyampaikan di forum, bahwa terdakwa merasa ada yang mengikuti dan yang lain juga menyampaikan hal yang sama, maka dari itu terdakwa dan yang lainnya semua sepakat untuk mencari senjata api maupun senjata tajam untuk alat menjaga diri. Apabila orang yang mengikuti tersebut, memergoki akan langsung dilawan.

Seminggu kemudian, ada pertemuan kembali di Masjid Istiqomah, yang hadir diantaranya adalah :

- 1) ARIF ABID
- 2) IMAM BONO
- 3) IS
- 4) Terdakwa

Adapun pembahasan yang terjadi dalam pertemuan diantaranya :

- Terdakwa, ARIF ABID, IMAM BONO dan IS berkeinginan untuk membeli senjata;
- Pada saat itu IS dan BONO akan mengusahaakan untuk mencari senjata tersebut;

Bahwa setelah pertemuan di mesjid Istiqomah tersebut, selanjutnya terdakwa dan yang lainnya masing-masing mulai mencari jaringan senjata api. Karena terdakwa tidak tahu terkait orang-orang yang membuat senjata api sehingga terdakwa hanya berdiam diri sambil komunikasi dan menunggu hasil pencarian senjata api dari IS, IMAM BONO dan ARIF ABID, namun setelah terdakwa berkomunikasi IS, IMAM BONO dan ARIF ABID mengatakan bahwa masih sulit di temukan;

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Beberapa minggu kemudian, setelah bada duhur diakukan pertemuan kembali di Mesjid Istiqomah, antara lain yang hadir saat itu terdakwa, IMAM BONO, MUKLAS, ARIF ABID, DON dan IS, saat itu terdakwa lihat IMAM BONO membawa potongan besi per mobil dengan panjang kl. 50 cm yang pernah terdakwa kasih pada IMAM BONO untuk selanjutnya bersama-sama berangkat ke Pandai Besi di Kumbe;

Setibanya di Pandai Besi Kumbe, saat itu yang memesan untuk dibuatkan pisau belati adalah MUKLAS, DON, dan ARIF ABID sedangkan terdakwa dan IMAM BONO telah memiliki pisau yang juga di pesan pada pandai besi tersebut.

2. Pertemuan Di Rumah IMAM BONO :

Pada sekitar bulan Februari tahun 2019 terdakwa di undang oleh ABID untuk datang ke rumah BONO di daerah penatoi;

Adapun yang hadir pada saat itu :

- 1) Terdakwa
- 2) IS
- 3) IMAM
- 4) ARIF
- 5) AGUS SALIM

Dengan pembahasan diantaranya Membahas masalah memperbaiki hubungan ukuwah islamiah, karena telah terjadi perpecahan di JAD Bima diantara sesama ikhwan saling tuding dan saling curiga karena ada yang jاسus /penghianat antara lain terdakwa, Ustat MUHAMAD ZEDON, dan LAHMUDIN dianggap bekerjasama dengan Polisi padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu;

3. FAHRUROIS als. IS mempunyai niat untuk membuat bom molotov/bom lempar :

Pada sekitar awal bulan Mei tahun 2019 pada saat itu terdakwa di undang oleh ARIF ABID untuk datang kerumahnya di daerah Penatoi.

Yang hadir pada saat itu :

- 1) IS
- 2) BONO
- 3) YUKEN
- 4) ARIF
- 5) Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pembahasan dalam pertemuan saat itu adalah :

- Pada saat itu diputar Video perang menggunakan Bom Molotov di Palestina;
- IS mengatakan kepada terdakwa dan rekan lainnya bahwa ingin berencana untuk membuat Molotov;
- Bahwa diantara terdakwa dan yang lainnya, semuanya tidak memiliki dana yang cukup dalam pembelian senjata api, sehingga setelah pertemuan itu disepakati bersama untuk iuran seiklasnya dan dikumpulkan kepada ARIF ABID, dan untuk iuran pembelian senjata api telah terdakwa setorkan kepada ARIF ABID sebanyak 5 kali dengan jumlah sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan berapa iuran dari masing-masing lainnya terdakwa tidak tahu, karena langsung di setorkan ke ARIF ABID;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira pukul 05.30 Wita bertempat di sekitar perbatasan antara Kampung Rontu dan Oifo'o Kota Bima terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan suasana teror atau ketakutan pada masyarakat Indonesia mengenai adanya aksi terorisme khususnya masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa terdakwa ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH bin HAMZAH (Alm) telah bergabung dengan Jemaah Anshorut Daulah (JAD) Bima Nusa Tenggara Barat yang berafiliasi dengan DAULAH ISLAMIYAH (ISIS) di Suriah, telah berbaiat, telah melaksanakan idad, dan telah bermufakat untuk melaksanakan jihad amaliyah dengan telah mempersiapkan senjata tajam dan peralatan jihad lainnya untuk melakukan amaliyah dengan melakukan penyerangan kepada Thogut (segala sesuatu yang melampaui batas contohnya Seseorang yang membuat syariat / aturan selain syariat / aturan dari Allah seperti : MPR, DPR, Pemerintahan Indonesia) dan Anshor Thogut (Segala sesuatu yang menopang syariat / aturan selain dari Allah, Contohnya : PNS, TNI dan Polri). Bahwa terdakwa mengetahui kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014, dan berdasarkan Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Organisasi sebagai Terduga Teroris, dan berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia, serta berdasarkan Surat Republik Arab Suriah, Kementerian Luar Negeri Dan Imigrasi Kedutaan – Jakarta tertanggal 3 September 2014 yang menerangkan ISIS salah satu organisasi teroris di Republik Arab Suriah.

- Bahwa terdakwa telah memberikan kemudahan kepada IMAM FIRDAUS als IMAM BONO als BONO als ABU FAYYADH bin MUSTAMIN (Alm), ARIF ABID, ASRAK alias TAUHID alias GLEN, MOCH. FACHRURAI Als IS Als ABU SAHRUL, MOCH. FAISAL Als FAISAL Als RHELY Als INCE Als SAO Bin MOCH. FAUZI (ALM), M EFENDI alias KHOIR, MUHLAS ADI PUTRA Als MUKHLAS Als ABU FATIMAH, MUSYAFIR alias ONE, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Alias ANNAS Bin SARUJIN, AGUS SALIM bin IBRAHIM als ABDULLAH als ABU AZZAM, OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN dan MUHAMMAD Alias ABU SILMI Alias ABU ABDURAHMAN alias ABU KHODIJAH Bin ZAIDON untuk dapat dilaksanakannya pemberian kajian-kajian dengan terdakwa menjadi pemberi materi, telah membantu untuk dapat dilaksanakannya idad-idad oleh JAD Bima dan untuk dapat dilakukannya perencanaan amaliyah penyerangan kepada thogut dan anshor thogut, dan terdakwa tidak ada melaporkan kepada pihak yang berwenang atas adanya perbuatan-perbuatan kajian Daulah Islamiyah, pelaksanaan idad dan rencana amaliyah.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang;

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABIDIN, pada pokoknya di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
 - Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan Jabatan Sekertaris Lurah Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima sejak bulan Januari 2020, namun sebelumnya ketika terjadi penangkapan Saksi menjabat selaku PLT Lurah Penatoi dan sejak lahir hingga saat ini Saksi bertempat tinggal di RT 007 RW 003 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima.
 - Bahwa ABDUL GAFAR adalah warga RT 011 RW 003 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima yang merupakan warga pendatang dari Kec. Belo Kab. Bima.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ZEDON Als MUHAMMAD merupakan Ustadz yang ada di Masjid Istiqomah Penatoi, sering memberikan ceramah / khutbah di Masjid Istiqomah Penatoi di Kelurahan Penatoi, untuk saudara ABDUL GAFAR, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Als ANNAS Bin SARUJIN, IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO, OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKENSaksi tidak mengetahui pekerjaan tetapnya namun mereka merupakan Jamaah di Masjid Istiqomah Penatoi, Bima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka kurang bersosialisasi dengan pemerintah contoh dalam kegiatan MTQ tingkat kelurahan Saksi tidak pernah melihat yang bersangkutan ikut berpartisipasi seperti warga – warga lain setempat, hanya bergabung dengan kelompok mereka saja;
- Bahwa untuk kegiatan diluar daripada program pemerintahan ataupun kelurahan sepengetahuan Saksi saudara ABDUL GAFAR, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Als ANNAS Bin SARUJIN, IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO, OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN mengikuti kegiatan jamaah di Mesjid Istiqomah Penatoi, kegiatan yang Saksi ketahui yaitu kegiatan pengajian yang di pimpin oleh ustadz ZEDON, ceramah – ceramah yang disii oleh LAHAMUDIN dan TOHIR, yang mana ustadz ZEDON, LAHMUDIN dan TOHIR juga sering mengisi khutbah jum'at di Masjid Istiqomah.
- Bahwa sebelumnya sebagian besar masyarakat Kelurahan Penatoi tidak menerima pemahaman yang didapatkan ABDUL GAFAR, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Als ANNAS Bin SARUJIN, IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO, OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN dan MUHAMMAD Als ZEDON Als MUHAMMAD ZEDON dalam pengajian atau taklim khusus yang dilaksanakan di Masjid Istiqomah Penatoi dikarenakan kelompok pengajian tersebut menganggap pemerintahan Indonesiakafir dan orang-orang yang tidak ikut dalam perkumpulan tersebut dianggap kafir walaupun itu saudara mereka sendiri, namun pada saat sekarang semenjak Saksi menjabat sebagai lurah sudah ada perubahan dan di masjid tersebut sudah di adakan ceramah – ceramah seperti yang ada di masjid lain pada umumnya.
- Bahwa Masjid Istiqomah memiliki Badan Kepengurusan Masjid (BKM) Istiqomah Kelurahan Penatoi dan benar ABDUL GAFAR, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Als ANNAS Bin SARUJIN, IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO, OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN dan MUHAMMAD Als ZEDON Als MUHAMMAD ZEDON tidak termasuk dalam pengurus BKM maupun remaja masjid.
- Bahwa ABDUL GAFAR dan MUHAMMAD ZAIDON sebagai khatib shalat Jum'at di Mesjid Istiqomah bukan merupakan program BKM namun dikarenakan banyak ustadz yang diminta oleh BKM sebagai Khatib pada shalat jum'at merasa takut untuk mengisi jadwal sebagai khatib sehingga akhirnya MUHAMMAD ZAIDON.
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Lurah Penatoi Saksi pernah terjadi kerusuhan di Masjid Istiqomah pada saat sholat jum'at yaitu ustadz yang sedang membawa khutbah jum'at di tarik turun dari mimbar oleh jamaah –

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



jamaah yang ada di Mesjid Istiqomah karena mereka isi khutbahnya tidak sesuai dengan pemahaman mereka.

- Bahwa bentuk penolakan perkumpulan tersebut terhadap pemerintah Indonesia, sebagai dari orang-orang yang pernah ikut dalam perkumpulan tersebut terlibat dalam tindak pidana terorisme di wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima dan beberapa tempat di Indonesia.
- Bahwa sebagian dari anggota kelompok tersebut melakukan tindak pidana terorisme seperti melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian yang ada di wilayah Bima seperti yang terjadi pada tahun 2017 terjadi penembakan terhadap anggota Polri di wilayah Kota Bima yang dilakukan oleh sebagian kelompok Jemaah tersebut.
- Bahwa benar ABDUL GAFAR, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Als ANNAS Bin SARUJIN, IMAM FIRDAUS Als IMAM BONO, OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN dan MUHAMMAD Als ZEDON Als MUHAMMAD ZEDON, di tangkap karena terlibat dalam pidana terorisme dan orang-orang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana yang berasal dari perkumpulan di Mesjid Penatoni tersebut menimbulkan rasa was-was dan rasa tidak aman yang dirasakan masyarakat di kelurahan penatoni dan Kota Bima yang tidak sepemahaman dengan perkumpulan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 yaitu pagi setelah terjadinya penangkapan, pada saat itu Saksi di beritahukan oleh keluarga dan Anggota kepolisian

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi KAUSAR MUDATSIR, S.Pd, pada pokoknya di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukkan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan warga kos – kosan yang beralamat di RT 011 RW 003 Kelurahan Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru Honorer di SMK PGRI Kota Bima sejak sekitar tahun 2005 sampai dengan sekarang, selain itu Saksi juga menjabat selaku RT 011 RW 003 Kelurahan Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima.
- Bahwa benar pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh ABDUL GAFAR yang beralamatkan di RT 011 RW 003 Kelurahan Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, adapun kronologis hingga Saksi diminta menjadi Saksi penggeledahan dilanjutkan penyitaan oleh pihak kepolisian sebagai berikut :
- Bahwa ada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 09.30 pada saat Saksi sedang mengajar di SMK PGRI Kota Bima, istri Saksi DEWI ANGGRAINI menelpon Saksi untuk pulang karena ada dari pihak Kepolisian yang meminta izin untuk melakukan penggeledahan, selanjutnya Saksi pulang dari sekolah dan sesampai di rumah Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa akan dilakukan penggeledahan di rumah kos-kosan ABDUL GAFAR yang telah di tangkap oleh pihak kepolisian dan Saksi sebagai Ketua RT 011 RW 003 Kelurahan Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima langsung menuju ke lokasi menyaksikan proses penggeledahan rumah kosan yang dilaksanakan hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 10.00.
- Adapun barang-barang yang didapat setelah pengeledahan kemudian dilanjutkan penyitaan yang Saksi ingat adalah: 1 (satu) buah jerigen 5 liter yang diikat tali warna biru 1 (satu) buah tombak besi Kemudian barang-barang yang telah di sita dari rumah tersebut di bungkus dan di amankan yang kemudian di bawa oleh pihak Kepolisian dan Saksi mendatangi berita acara penggeledahan dan penyitaan selaku Saksi penggeledahan rumah ABDUL GAFAR;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dan ingat barang-barang yang disita yang sebelumnya dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian dan memang benar barang-barang yang di sebutkan penyidik diatas adalah milik

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAFAR adapun barang-barang tersebut dituangkan didalam berita acara penyitaandimana Saksi menjadi salah satu Saksinya;

- Bahwa benar barangbukti yang ditunjukan fotonya didalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari ABDUL GAFAR. Bahwa benar ABDUL GAFAR merupakan salah satu warga RT Saksi namun Saksi tidak tahu sejak kapan dan berasal darimana yang bersangkutan karena belum pernah melapor untuk didata sebagai warga di RT 011 RW 003 Kelurahan Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima.
- Bahwa benar untuk keseharian dari ABDUL GAFAR di lingkungan RT 011 RW 003 Kelurahan Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima sangat tertutup dengan masyarakat sekitar dan tidak aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan serta untuk kegiatan sosial keagamaan seperti zikir / doa jika ada tetangga yang meninggal GAFAR tidak pernah Saksi lihat ikut berkumpul bersama masyarakat lainnya;
- Bahwa untuk kegiatan Pemilu atau pesta demokrasi di tingkat Desa sampai pemilihan Presiden/DPR/MPR yang bersangkutan tidak pernah ikut mencoblos dan apabila ada kegiatan acara nasional seperti peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia atau 17 Agustus an tidak pernah berpartisipasi.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ABDUL GAFAR diduga terlibat dalam jaringan terorisme, Saksi selaku Ketua RT tidak menyangka, kaget dan sangat kecewa, takut serta merasa kecolongan dimana salah satu warga Saksi terlibat dalam tindak pidana terorisme yang mana tindakan Saksi sebagai Ketua RT menghimbau kepada seluruh warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perilaku masyarakat yang menjurus terhadap tindak pidana terorisme / tindakan radikal dan wajib mencatat setiap ada warga baru serta melaporkan / sharing informasi kepada pihak Kepolisian terdekat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi HERMAN, pada pokoknya di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukan dan dibacakan oleh

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum didepan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa dan temannya namun Saksi tidak mengetahui nama orang tersebut. Saksi pernah melihatnya pada saat Saksi ingin menyandarkan perahu ke tepi pantai Buntu, Kel. Kolo setelah mencari ikan dilaut dan juga pada saat Saksi sedang berada di pantai songgela saat mencari ikan Saksi melihatnya sedang berenang dengan menggunakan derigen sebagai pelampungnya.
- Bahwa Saksi menjadi nelayan di Pantai Buntu, Kel. Kolo sejak tahun 1997. Bahwa pantai Buntu, Kel. Kolo dan Pantai Songgela berarus tenang jadi dapat digunakan untuk berenang dan dapat juga sebagai tempat rekreasi / wisata masyarakat umum.
- Bahwa Pantai Buntu, Kolodan Pantai Songgela Ule dibuka untuk masyarakat umum, biasanya yang mengunjungi Pantai Buntu, Kolodan Pantai Songgela Ule ada yang masing-masing orang, berkelompok dan ada pula dari sekolah dan Mahasiswa juga pernah mengadakan pelatihan di Pantai Buntu, Kel. Kolo dan Pantai Songgela Kel. Ule.
- Bahwa dalam foto yang diperlihatkan didepan persidangan, foto tersebut adalah kegiatan yang dilakukan di Pantai buntu, Kel. Kolo Kolo namun untuk orang yang ada dalam foto tersebut Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenalnya, karena para pengunjung di Pantai buntu, Kolo tergolong lumayan banyak hingga Saksi tidak ingat satu persatu orang yang mengunjungi Pantai Kolo, Kota Bima. Namun dapat Saksi pastikan bahwa foto tersebut memang di Pantai Kolo yang sering digunakan oleh kelompok tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan ikan kepada terdakwa dan teman-temannya karena saat itu tangkapan Saksi cukup banyak sehingga mereka Saksi berikan beberapa ikan tongkol, kemudian mereka berteriak "alhamdulillah, allahu akbar.
- Bahwa perasaan Saksi setelah mengetahui bahwa di Pantai Buntu, Kolo pernah dipakai sebanyak 3 (tiga) sampe 4 (empat) kali untuk tempat

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



kelompok teroris melakukan I'dad atau latihan adalah Saksi sangat kaget dan tidak menyangka bahwa Pantai Buntu, Kolo digunakan untuk latihan kelompok teroris;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. Saksi YULIADIN Als YUDI Bin RAMDIN, pada pokoknya di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal wajah terdakwa dan teman-teman terdakwa namun untuk namanya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa kebun jagung milik Saksi seluas 1 (satu) Hektar dan untuk penanamannya dari bulan Januari sampai dengan panen bulan Juli sedangkan untuk bulan Agustus sampai Desember ladangnya selalu kering maka dari itu tidak di tanam kembali namun pada bulan tersebut tidak jarang menjaga loket masuk para pendaki Gunung Puncu, dan Saksi sudah menjalani kegiatan bertanam jagung dari tahun 2015 saat ini;
 - Bahwa Gunung Puncu mempunyai struktur jalan yang cukup terjal maka dari itu banyak pendaki-pendaki yang mendaki gunung tersebut untuk melatih fisiknya ataupun menikmati keindahan alam karena gunung puncu tersebut di buka bebas;
 - Bahwa gunung Puncu dibuka untuk masyarakat umum, dan untuk pendaki gunung Puncu selalu orang-orang yang berkelompok dari anak muda maupun orang-orang yang sudah Dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam foto yang diperlihatkan didepan persidangan sebagaimana juga terdapat dalam BAP saksi, foto tersebut adalah foto kegiatan pendakian di Gunung Puncu, dan orang-orang yang ada dalam foto tersebut seperti orang-orang yang saksi lihat yaitu terdakwa dan teman-temannya sebagaimana juga yang ditunjukkan fotonya kepada Saksi pada saat diperiksa di kepolisian, yang Saksi lihat pada saat Saksi menjaga kebun jagung Saksi di gunung Puncu;
- Bahwa adapun perasaan Saksi sebagai warga setelah mengetahui bahwa di gunung Puncu pernah dipakai untuk tempat kelompok teroris melakukan l'dad atau latihan, perasaan Saksi sangat kaget dan tidak menyangka bahwa Gunung Puncu digunakan untuk latihan kelompok teroris;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

5. Saksi ASRAK alias TAUHID alias GLEN, pada pokoknya di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukkan dan dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terhadap ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH Bin HAMZAH Saksi mengenalinya karena merupakan sesama anggota JAD Bima, Saksi mengenal terdakwa ABDUL GAFAR pada sekitar tahun 2017 yaitu pada saat mengikuti kajian rutin di Mesjid Istiqomah Penatoli, Saksi mengenalnya dengan nama GAFAR;
- Bahwa terdakwa dan para anggota JAD Bima merupakan teman Saksi dalam mengikuti program ataupun kegiatan yang di adakan oleh JAD BIMA, adapun kegiatan tersebut diantaranya kegiatan kajian rutin di masjid Istiqomah penatoli dan kegiatan idad fisik seperti beladiri dan naik gunung;

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melakukan beberapa kali rangkaian idad fisik yaitu : Pada sekitar tahun 2017 Saksi mengikuti idad berupa naik gunung punce yang mana pada saat itu di ikuti oleh kelompok JAD bima diantaranya :
- Bahwa tujuan pelaksanaan idad adalah untuk persiapan jihad dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah /ISIS;
- Bahwa Ustad MUHAMMAD ZEDON selaku Amir JAD Bima menyetujui rencana amaliyah dimaksud sehingga selalu memberikan kajian dan tausyiah yang membakar semangat kami anggota JAD untuk melakukan Jihad Filsabilillah dengan dibantu oleh narasumber atau penceramah lainnya yakni GAFAR, ABDULLAH (AGUS SALIM – Napiter), PAK DIN, PAK GUN, TOHIR dan Ustad GOZI baik di Mesjid Istiqomah maupun saat pelaksanaan Idad;
- Bahwa untuk idad yang Saksi ikut pada tanggal 01 April 2019, kami hanya memberitahukan saja kepada USTAD MUHAMMAD ZEDON, dan dirinya menyetujuinya, sehingga setiap kegiatan apa saja, baik idad, kajian maupun persiapan peralatan serta perencanaan untuk amaliyah diketahui oleh USTAD MUHAMMAD ZEDON guna mengambil keputusan selanjutnya sebagai pemegang kendali dalam kelompok JAD Wilayah Bima ini.
- Bahwa setelah memiliki rencana aksi amaliah, kelompok JAD Bima telah melakukan beberapa persiapan berupa latihan Idad fisik di beberapa tempat di wilayah Bima seperti di Gunung Punce dan latihan beladiri Taekwondo di Lapangan Manggemaci GOR Kota Bima, persiapan mental / tauhid di Masjid Istiqomah maupun saat idad serta peralatan masing – masing berupa senjata tajam maupun apa saja yang bisa digunakan untuk membunuh anggota Polisi dan peserta sirik demokrasi, namun karena kurang dalam mempersiapkan diri dan kami ditangkap maka akhirnya rencana tersebut tidak terlaksana;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

6. Saksi MOCH. FACHRURRAIS Als IS Als ABU SAHRUL, pada pokoknya di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukkan dan dibacakan oleh

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dihadapan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa ABDUL GAFAR Als ABU AFIF Als ABU ABDULLAH, Pada sekitar tahun 2016 Saksi mengenalnya ketika sama-sama pernah mengikuti kajian / tausiah bersama di Masjid Istiqomah Penatoli, selain itu Saksi juga mengetahui bahwa terdakwa ABDUL GAFAR sering menyampaikan khutbah Sholat Jumat di Masjid Istiqomah karena dikalangan ikhwan kelompok JAD Bima, GAFAR dianggap USTAD karena memiliki tingkat keilmuan tentang agama yang lebih dibanding Saksi dan anggota JAD Bima lainnya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa adalah merupakan anggota JAD Wilayah Bima yang memiliki tujuan mendirikan Negara Islam di Indonesia serta juga memerangi orang – orang yang tidak mendukung hukum islam seperti TNI dan POLRI;
- Bahwa pada tahun 2018 awalnya Saksi terinspirasi melalui ceramah akhir jaman dari ustad zulkifli ali yang menerangkan bahwa Negara Indonesia akan dikuasai oleh syiah dan komunis sehingga Saksimempunyai ide untuk merencanakan amaliyah kemudian Saksi mengatakan membutuhkan senjata kepada ARIF ABID ketika bertemu di Masjid Istiqomah lalu ARIF ABID menanggapi dengan berkata iya kita cari. Sekitar satu minggu kemudian ketika Saksi berkumpul di rumah IMAM BONO bersama dengan ARIF ABID, ANAS dan YUKEN kemudian ARIF ABID memerintahkan kami untuk membeli senjata yang digunakan untuk amaliyah dengan menyerang anshor Thogut dengan cara melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api namun sasarannya belum di tentukan menunggu senjata api terlebih dahulu sehingga Saksi langsung menuju rumah KOCENG yang merupakan teman Saksi ketika Saksi memakai sabu untuk membeli senjata api rakitan namun tidak di berikan oleh KOCENG karena mencurigai Saksi mengikuti kelompok teror;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) Bulan kemudian namun masih di tahun 2018 Saksi bertemu dengan FURQAN yang merupakan sepupu Saksiketika acara pernikahan saudara di dompu untuk menanyakan membeli senjata api namun tidak diberi karena beda pemahaman. Sekitar 2 bulan kemudian

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Saksi menanyakan senjata lagi kepada furqon dengan alasan bahwa yang mencari senjata itu adalah bosnya FAISAL (kakak kandung). Kemudian FURQAN akan memberi senjata dengan syarat harus bosnya yang datang, senjata tersebut merupakan senjata rakitan dengan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000. Lalu Saksi sempat meminta uang tersebut kepada ARIF ABID sebesar Rp. 1.000.000, Namun karena Saksi tidak bisa menghadirkan bosnya maka FURQAN membatalkan pembelian senjata tersebut. kemudian Saksi mengembalikan uang Rp. 1.000.000 tersebut ke ARIF;

- Bahwa kemudian pada bulan Januari tahun 2019 Saksi membagikan cara membuat Bom Molotov melalui akun Telegram kepada YUKEN, ARIF ABID, IMAM BONO dan ANAS yang Saksi dapatkan dari Grup telegram SNJI kemudian Saksi pernah mengajarkan kepada ARIF ABID, YUKEN, ANAS dan IMAM BONO bagaimana cara membuat Bom Motov tersebut ketika sedang berkumpul di Masjid Istikomah kemudian Saksi menyuruh ARIF untuk membeli alkohol sebagai salah satu bahan pembuat Bom Molotov tersebut namun ARIF menyuruh ANAS yang membeli alkohol tersebut kemudian keesokan harinya ARIF memberitahukan kepada Saksi bahwa alkohol tersebut sudah di beli selanjutnya Saksi menjawab simpan saja dulu sekitar 1 minggu kemudian ARIF menanyakan bagaimana kelanjutan pembuatan Bom molotov tersebut, dikarenakan dalam Bom molotov tersebut terdapat bahan paku jadi Saksi memutuskan tidak jadi membuat dikarenakan takut membahayakan diri sendiri;
- Bahwa target Saksi untuk melakukan amaliyah tersebut adalah orang-orang kafir seperti Anshor Thogut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penyerangan terhadap anggota TNI maupun POLRI adalah terdakwa ABDUL GHAFAR adapun pelaksanaan rencana tersebut akan dilaksanakan ketika semua alat yang akan di gunakan untuk amaliyah sudah siap sedangkan untuk target Saksi dan teman – teman Saksi yang tergabung dalam Kelompok JAD Bima yaitu TNI dan POLRI;
- Bahwa benar anggota JAD wilayah Bima telah beberapa kali melakukan amaliha berupa pembunuhan terhadap anggota POLRI yang ada di Bima yaitu terjadi pada bulan September tahun 2017, yang dilakukan oleh ikhwan anggota kelompok JAD Bima, terhadap dua anggota POLRI ketika mengantarkan anaknya sekolah namun yang Saksi tahu keduanya tidak sampai meninggal dunia, yang dilakukan oleh :YAMAN(meninggal dunia tertembak ketika penangkapan), AMIRUDIN Als ONE DANCE(meninggal dunia tertembak ketika penangkapan);



dunia tertembak ketika penangkapan), IMAM MUNANDAR (tertangkap), TEDY Als RAHMAT JULIAN (tertangkap), YASER (tertangkap), JASMAN, (tertangkap), AMIR Als BAHARUDDIN (tertangkap), KURNIAWAN (tertangkap), ADRIAN (tertangkap), ARKOM (tertangkap), HAMID (tertangkap) dan IKBAL TANJUNG (tertangkap);

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penyerangan terhadap kegiatan pemilu adalah terdakwa ABDUL GAFAR yang mana sebelumnya ABDULLAH telah memberikan kajian tentang "Syirik Demokrasi", sedangkan untuk melaksanakan niat tersebut rencananya kami akan melakukan penyerangan sesuai dengan kemampuan dan alat masing-masing, dan untuk melaksanakan rencana tersebut kami kelompok JAD Bima telah mempersiapkan alat masing masing yang mana Saksi bersama dengan ARIF ABID, GHAFAR, IMAM BONO, YUKEN dan DAYAT Als DON sebelumnya telah memesan pisau ke pandai besi yang rencananya akan digunakan untuk penyerangan kegiatan pemilu tersebut, namun karena sampai tiba waktunya PEMILU, pisau yang Saksi pesan bersama dengan teman teman Saksi tersebut belum jadi maka akhirnya rencana tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa per mobil yang digunakan untuk membuat pisau tersebut Saksi dapatkan dari terdakwa ABDUL GHAFAR yang mana Saksi mengetahui bahwa per mobil tersebut di simpan oleh GHAFAR di rumah IMAM BONO sehingga Saksi mengambil per mobil tersebut ke rumah IMAM BONO;
- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa ABDUL GAFAR untuk mempraktekan cara mengeksekusi lawan dengan cara menggorok tersebut adalah pisau milik ARIF ABID yang mana Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan ketika berangkat kami semua di cek perlengkapan oleh ARIF ABID kemudian pada saat pengecekan tersebut MUKHLAS berkata *"ini pisau Saksi jika ingin di gunakan untuk idad pakai saja"* sambil menunjukan pisau tersebut dan juga ARIF ABID berkata *"Saksi juga bawa pisau"* sambil mengangkat pisau yang di bawanya tersebut sehingga Saksi bisa memastikan bahwa pisau yang digunakan oleh GAFAR tersebut adalah milik ARIF ABID;
- Bahwa yang Saksi tahu SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai Khilafah Daulah islamiyah, telah menyerukan kepada para pendukungnya di seluruh Dunia termasuk yang ada di Indonesia, untuk hijrah ke Suriyah, bagi yang mampu, kemudian yang Saksi tahu juga adanya seruan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi MOCH. FAISAL Als FAISAL Als RHELY Als INCE AlsSAO Bin MOCH. FAUZI (ALM), pada pokoknya di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukkan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ABDUL GAFAR yaitu pada tahun 2017, dimana pertama kali Saksi bertemu secara langsung ketika Saksi dan GAFAR sama-sama pernah mengikuti idad jalan jauh dari Penaraga menuju Lampe, selain itu Saksi juga mengetahui bahwa ABDUL GAFAR sering menyampaikan khutbah Sholat Jumat di Masjid Istiqomah karena dikalangan ikhwan kelompok JAD Bima GAFAR dianggap USTAD karena memiliki tingkat keilmuan tentang agama yang lebih dibanding Saksi dan ikhwan baru lainnya; Selain itu setahu Saksi, terdakwa ABDUL GAFAR sering dipanggil dengan USTAD GAFAR beliau merupakan kakak kandung dari KURNIAWAN yang merupakan tersangka kasus Perencanaan Bom Polsek Bolo yang pada tahun 2017, untuk USTAD GAFAR setahu Saksi bergabung di JAD Bima pada tahun 2015 ketika deklarasi ISIS di Masjid Istiqomah Penatoi Kota, dan memiliki kemampuan tarbiyah / berdakwah dalam hal jihad fisabilillah karena USTAD GAFAR menguasai dalil / ayat tentang jihad, USTAD GAFAR juga merupakan salah satu pentolan dari kelompok JAD Bima karena dipercaya oleh USTAD ZEDON selaku amir, untuk selanjutnya tentang latar belakang dari USTAD GAFAR Saksi tidak tahu dan Saksi tidak

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu akrab dengan yang bersangkutan karena berasal dari Dore Kab Bima bukan warga asli Penatoi Kota Bima;

- Bahwa saksi menjadi anggota JAD Bima yaitu sejak awal tahun 2017 (sekitar bulan Februari) namun sebenarnya Saksi sudah sejak tahun 2016 telah mengikuti kajian – kajian yang diadakan oleh kelompok JAD Bima yang diberikan oleh ustad-ustad nya diantaranya USTAD ZEDON, USTAD MUDI, USTAD SEFO, USTAD TOHIR, USTAD GOZI, USTAD GAFAR dan USTAD IKHWA, sehingga dari sana Saksi tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan akhirnya Saksi menyatakan bergabung menjadi kelompok JAD Bima yang dipimpin amir USTAD ZEDON;
- Bahwa maksud dan tujuan dari JAD wilayah Bima adalah untuk mendukung Daulah islamiyah ISIS yang ada di Suriyah yang dipimpin oleh SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI dan mendirikan Negara Daulah Islamiyah di Indonesia serta memerangi Anshor Thogut yang di antaranya adalah TNI, Polri maupun orang-orang yang ikut memeriahkan sirik demokrasi atau pemilu;
- Bahwa benar anggota JAD wilayah Bima telah beberapa kali melakukan amaliyah berupa pembunuhan terhadap anggota Polri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melaksanakan niat untuk melakukan penyerangan terhadap kegiatan Pemilu adalah ABDUL GAFAR ketika melaksanakan idad pada tanggal 15 April 2018 di Diwu Monca Kec. Lampe Kota Bima dengan menyampaikan kepada ikhwan-ikhwan “kalau kita berjihad untuk menyerang orang-orang kafir dan Thogut kita bisa menggunakan alat seadanya seperti pisau ataupun benda tajam lainnya bahkan benda-benda di sekeliling kitapun dapat kita gunakan dan tujuan kita idad selama ini untuk mempersiapkan diri kita melakukan Amaliyah dan untuk sasaran Amaliyah kita adalah orang-orang kafir, Thogut maupun kegiatan Syirik akbar (orang yang melakukan pemilihan presiden)”, adapun pelaksanaan rencana dimaksud pada saat pemilu tangal 17 April 2019;
- Bahwa yang mendengar perintah / ide terdakwa ABDUL GAFAR tersebut diantaranya : MUSAFIR, ARIF ABID, KHOIR, MOCH. FACHRUR AIS, MOCH. FAISAL (Saksi sendiri), YUKEN, IMAM BONO, DAYAT, IMAM, ABA UDIN, dan selanjutnya setahu Saksi, terdakwa ABDUL GAFAR sudah menyampaikan kegiatan idad dalam rangka perencanaan aksi amaliyah Pemilu 2019 dan penyerangan terhadap anggota Polisi kepada USTAD ZEDON karena USTAD GAFAR merupakan kaki

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggannya;Selanjutnya ide untuk melakukan amaliyah kembali dipertegas padasekitar bulan April 2019 idad di Gunung Punce selama 2 hari 3 malam selesai Shalat Magrib di jamak dengan shalat Isya semua ikhwan di kumpulkan untuk mendengar pengajian yang di sampaikan oleh GAFAR dan isipengajian tersebut adalah *“sasaran untuk kita melakukan amaliyah yang di antaranya adalah orang-orang kafir, Thogut seperti polisi dan TNI maupun kegiatan Syirik akbar (orang yang melakukan pemilu umum / pemilihan presiden)”*;

- Bahwa selain itu seingat Saksi ada pengajian dilaksanakan ba'da Sholat Subuh yang disampaikan oleh USTAD ABDULLAH Als AGUS SALIM yaitu Penjelasan Tauhid, tentang tingkatan keimanan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara berjihad melawan hokum yang ada di Indonesia dengan cara melakukan penyerangan terhadap rangkaian kegiatan Pemilu karena kegiatan tersebut merupakan kafir demokrasi yang bersifat syirik akbar, *(orang yang melakukan pemilihan presiden)*, adapun penyerangan yang dilakukan terhadap kegiatan – kegiatanPemilu adalah dengan menggunakan senjata seadanya seperti pisau, parang dan lebih baik lagi menggunakan senjata api dengan sasaran masyarakat yang melakukan pencoblosan, panitia Pemilu dan TNI/Polri yang menjaga kegiatan Pemilu;Masih di tempat yang sama, USTAD GOZY juga menyampaikan kajian tentang keutamaan jihad, dijelaskan bahwa wajib melaksanakan jihad kepada orang kafir seperti orang yahudi, Nasrani, syiah, pejabat pemerintahan dan termasuk TNI dan POLRI.Di jelaskan juga *berjihad dengan alat seadanya seperti pisau, parang, panah, ketapel, Syirik demokrasi yang harus dilawan, bahaya nya Anhsour Thogut dalam penegakan hokum Daulah Islamiyah* dan 10 pembatal keislaman;
- Bahwa setelah Saksi dan ikhwan–ikhwan Kelompok JAD Wilayah Bima mendapatkan kajian dari beberapa ustad seperti USTAD ZEDON, USTAD ABDUL GAFAR, USTAD ABDULLAH Als AGUS SALIM tentang materi tauhid khususnya yang membahas tentang Sirik Demokrasi, maka kami Kelompok JAD Wilayah Bima menganggap bahwa sistem demokrasi ada di Indonesia adalah Bathil dan Syirik, sehingga sebagai konsekwensi dari pemahaman tersebut kami berupaya untuk mengamalkannya dengan berusaha untuk berlepas diridari sistem demokrasi yang ada saat ini sebagai contoh Saksi dan ikhwan-ikhwan Kelompok JAD Wilayah Bima tidak ikut pemilihan umum dan

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



menganggap bahwa undang –undang yang berlaku sekarang ini adalah bathil tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga kami memiliki tujuan untuk memerangi segala bentuk kegiatan demokrasi dengan cara apapun baik menggunakan senjata api maupun senjata tajam;

- Bahwa kajian yang diberikan oleh USTAD GAFAR dan USTAD ABDULLAH berdasarkan dengan seruan dari ISIS dan pemahaman kami yang ingin mendirikan Daulah Islamiah di Indonesia maka dari itu untuk menguatkan mental kami secara tauhid USTAD GAFAR menyampaikan materi-materi tersebut sehingga ketika pelaksanaan amaliah itu terjadi kami sudah siap secara mental. Dan terkait materi hukum Qisas /penggorokan tersebut merupakan salah satu cara kami untuk mengamalkan pemahaman yang kami miliki yang sesuai dengan seruan dari juru bicara ISIS Syekh Adnani yang menyatakan para ansharul daulah tak perlu konsultasi dengan siapapun dan tak perlu menguasai kemampuan militer apapun, lakukan sebisanya. *"Bunuh mereka semua dengan cara apapun. Tidak usah kalian minta nasihat dan tidak perlu kalian minta arahan pada orang lain. Bunuh orang-orang kafir tentaranya, karena mereka semua adalah sama,"*;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

8. Saksi MUHLAS ADI PUTRA Als MUKHLAS Als ABU FATIMAH, pada pokoknya di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukkan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ABDUL GAFAR Als ABU AFIF Als ABU ABDULLAH : Pada sekitar tahun 2017 pada bulan Februari sejak Saksi masuk dan bergabung dalam Organisasi JAD BimaSaksi mengenal - ABDUL GAFAR. Sering memberikan kajian dan Tausyiah yang membakar gairah / semangat kami anggota JAD Bima baik di Mesjid Istiqomah Penatoli maupun di TPQ Abu Bakar As Sidiq Penatoli tentang Tauhid, Jihad, dan juga menyuruh agar setiap anggota JAD Bima mempersiapkan peralatan apa saja untuk melakukan amaliyah terhadap Thogut / Anshor Thogut (TNI – Polri) yang ada di Bima;
- Bahwa Saksi beserta anggota kelompok JAD Bima memiliki rencana untuk menyerang anggota TNI dan POLRI yaitu ketika awal Saksi tergabung dalam kelompok JAD Bima yaitu pada sekitar bulan Februari 2017 dan juga ketika Saksi melakukan idad pada Tahun 2017 di Pulau Kamping, pada tanggal 15 April 2018 di Diwu Monca dan pada bulan April 2019 di Gunung Puncu; Adapun yang merencanakan penyerangan tersebut adalah terdakwa ABDUL GHAFAR namun tidak jarang juga pada saat pengajian Ustad MUHAMAD JEDDON menyemangati Saksi beserta kelompok JAD Wilayah Bima untuk melakukan amaliyah sedangkan TAJUDIN dan GUN yang mengajak Saksi melakukan idad;
- Bahwa Saksi memiliki pemahaman bahwa TNI/POLRI adalah anshor thogut dan diwajibkan /dianjurkan untuk dibunuh serta pesta Demokrasi/ PEMILU adalah SYIRIK AKBAR dan tidak sesuai dengan syariat Islam / hukum Allah itu Saksi dapatkan melalui tausyiah dan pengajian yang Saksi ikuti;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penyerangan terhadap anggota TNI maupun POLRI adalah GHAFARA dan rencana tersebut akan dilaksanakan ketika semua alat yang akan digunakan untuk amaliyah sudah siap, Sedangkan untuk target Saksi dan teman – teman Saksi yang tergabung dalam Kelompok JAD Bima yaitu TNI dan POLRI yang ada di Wilayah Bima – NTB;
- Bahwa benar perintah dari terdakwa ABDUL GAFAR untuk menyiapkan senjata yang akan digunakan untuk amaliyah terhadap Anshor Thogut (TNI/ POLRI) sehingga Saksi. Berusaha mengumpulkan uang untuk membeli senjata api dan bahan bahan pembuatan bom, yang pada akhirnya karena tidak memiliki dana yang cukup sehingga Saksi. dan teman – teman sesama anggota JAD BIMA sepakat hanya memesan dan membuat senjata tajam berupa parang dan pisau di Pandai

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Besi; Bahwa senjata tajam hasil pesanan tersebut sudah diketahui dan sudah dilihat oleh ikhwan – ikhwan lainnya yaitu pada saat pelaksanaan idad di Diwu Monca yang mana pada saat itu Saksi juga menyampaikan kepada ikhwan – ikhwan dinataranya : ARIF ABID, KHOIR, FAHRUROIS, MUSAFIR, FAISAL, IMAM BONO, GAFAR, dan beberapa ikhwan lainnya bahwa “ini pisau Saksi, bagi siapa yang mau gunakan untuk idad atau untuk kegiatan lain silakan saja dipakai dan pisau ini juga bisa kita gunakan untuk Amaliyah “;

- Bahwa benar ketika sedang melaksanakan idad di Diwu Monca pada tanggal 15 April 2018 bersama dengan M. EFFENDI Als KHOIR, FAISAL, MUHLAS Als MUKHLAS, MUSAFIR, ARIF ABID, GAFAR, MUHAMAD, IMAN, IMAM BONO, ALFIN dan YUKEN, Saksimelihat GAFAR mempraktekan cara mengeksekusi lawan dengan cara menggorok menggunakan pisau;
- Bahwa pisau yang digunakan GAFAR untuk mempraktekan cara mengeksekusi lawan dengan cara menggorok tersebut adalah pisau milik ARIF ABID yang mana Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan ketika berangkat kami semua di cek perlengkapan oleh ARIF ABID kemudian pada saat pengecekan tersebut MUKHLAS berkata “*ini pisau Saksi jika ingin di gunakan untuk idad pakai saja*” sambil menunjukan pisau tersebut dan juga ARIF ABID berkata “*Saksi juga bawa pisau*” sambil mengangkat pisau yang di bawanya tersebut sehingga Saksi bisa memastikan bahwa pisau yang digunakan oleh GAFAR tersebut adalah milik ARIF ABID;
- Bahwa perintah atau seruan yang diberikan oleh SYEH ABU BAKAR ALBAGDADI kepada pendukungnya yang ada di seluruh dunia termasuk Saksisebagai anggota JAMAAH ANSHOR DAULAH Wilayah Bima yang Saksi tahu adalah : untuk hijrah ke Suriyah, bagi yang mampu, dan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

9. Saksi MUSYAFIR alias ONE, pada pokoknya di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukkan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pengenalan saksi dengan terdakwa ABDUL GAFAR Als ABU AFIF Als ABU ABDULLOH Bin HAMZAH, Sekitar tahun 2017, pada saat Saksi awal bergabung dengan JAD wilayah Bima, dimana pada saat itu Saksi mengikuti kajian yang di adakan di Mesjid Istiqomah Penatoi satu bulan sekali setiap minggu pertama, setiap hari Jum'at sehabis Sholat Ashar s/d menjelang Maghrib, yang mana pengisi materi tersebut adalah Ust. MUHAMMAD ZAIDON dan ABDUL GAFAR secara bergantian;
- Bahwa selain itu Saksi dan terdakwa ABDUL GAFAR pernah mengikuti Idad Bersama dan di selingi Kajian, yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2018 idad di Diwu Monca Lampe, Bima Saat disana ada kajian yang disampaikan oleh GAFAR mengenai tentang hukum Qisas dan mempraktekan bagaimana menggorok target dengan benda tajam / pisau dengan cara GAFAR memegang pisau dengan tangan kanannya kemudian pisau tersebut di gorokan kelehernya sendiri, selain itu GAFAR juga berkata kepada seluruh ikhwanikhwan " *kalau kita berjihad untuk menyerang orang-orang kafir dan Thogut kita bisa menggunakan alat seadanya seperti pisau ataupun benda tajam lainnya bahkan bendabenda di sekeliling kitapun dapat kita gunakan dan tujuan kita idad selama ini untuk mempersiapkan diri kita melakukan Amaliyah dan untuk sasaran Amaliyah kita adalah orang-orang kafir, Thogut maupun kegiatan Syirik akbar (orang yang melakukan pemilihan presiden)* " dan memang idad pada saat itu kami di latih menggunakan pisau untuk menyerang dan melindungi diri yang dilatih oleh Sdr GAFAR dan memang sebelum berangkat kami disuruh untuk membawa pisau namun Saksi sendiri tidak

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



membawa pisau sehingga Saksi di hukum disuruh push up sebanyak 10 kali oleh ARIF Als ABID selaku Amir Idad, untuk latihan idad pada saat itu kami menyusuri sungai yang berbatu; Sekitar bulan April 2019 idad di Gunung Puncce selama 2 hari 3 malam selesai Shalat Magrib di jamak dengan shalat Isya semua ikhwan di kumpulkan untuk mendengar pengajian yang di sampaikan oleh GAFAR dan isi pengajian tersebut adalah *"sasaran untuk kita melakukan amaliyah yang di antaranya adalah orang-orang kafir, Thogut seperti polisi dan TNI maupun kegiatan Syirik akbar (orang yang melakukan pemilu umum / pemilihan presiden)"*.

- Bahwa terhadap foto/gambar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan dan juga terdapat dalam Berita Acara pemeriksaan yang diberi Kode huruf A dan B, dapat dijelaskannya sebagai berikut : Foto A merupakan senjata api rakitan yang mana Saksi melihat senjata api rakitan tersebut dibawa oleh TAUHID ketika idad di Gunung Puncce pada sekitar April 2019. Senjata api rakitan tersebut adalah senjata api rakitan milik TAUHID karena Saksi melihat dari jarak sekitar 6 meter yang bersangkutan memasukan senjata api rakitan tersebut ke dalam tas ransel miliknya setelah digunakannya, Sedangkan untuk foto B adalah senjata tajam jenis pisau milik MUKHLAS yang pernah digunakan oleh GAFAR untuk memotong ayam pada saat idad hiking ke Diwu Monca Lampe, dan Saksimengetahuinya karena pada saat idad di Diwu Monca Lampe dan ketika diperjalanan kami sempat berhenti di dekat jembatan kebun dan kami melingkar berkumpul, selanjutnya setahu Saksi ARIF ABID selaku amir safar mengecek barang apa saja yang telah dibawa selanjutnya MUKHLAS berkata *"ini Saksi ada pisau, pakai saja pisau Saksi kalau mau digunakan nanti saat idad dan amaliyah"*, ARIF ABID juga berkata *"Saksi juga bawa pisau niih"*. Ketika idad tersebut seingat Saksi selain MUKHLAS, ARIF ABID juga membawa sebilah pisau dan saat itu pisau milik ARIF ABID tersebut selanjutnya diberikan kepada GAFAR yang digunakan untuk mengajarkan kami latihan penggorokan dengan cara GAFAR memegang pisau dengan tangan kanannya kemudian pisau tersebut digorokan ke lehernya sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

10. Saksi IMAM FIRDAUS als IMAM BONO als BONO als ABU FAYYADH bin MUSTAMIN (Alm), pada pokoknya di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditandatangani oleh saksi, dan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang ditunjukkan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dihadapan penyidik kepolisian, serta seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya. Dan dalam pembuatan serta penandatangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terhadap sdr ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH bin HAMZAH (Alm) biasa Saksi panggil dengan sebutan ABU AFIF yang merupakan anggota JAD di Penatoi Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Saksi mengenalnya pada bulan Oktober tahun 2017 saat Saksi bergabung dengan JAD di Penatoi, hubungan Saksi dengan yang bersangkutan yakni sama – sama anggota kelompok JAD Bima Nusa Tenggara Barat yang merupakan sepemahaman dengan Saksi;
- Bahwa ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH bin HAMZAH (Alm) biasa Saksi panggil dengan sebutan ABU AFIF sering mengisi Tauziah pada saat berangkat Idad/Persiapan di Gunung Pundunence, dan sungai di monca Kab. Bima Nusa tenggara Barat;
- Bahwa ABDUL GAFAR dan ustad ABDULLAH pada saat idad mendaki gunung pundunence menyampaikan kepada kami (anggota JAD Bima) bahwa untuk sasaran amaliyah yaitu TNI dan POLRI maupun kegiatan syirik akbar (pemilu) yang termasuk kafir dimmi, sehingga pada saat itu ustadz GAFAR memerintahkan untuk mempersiapkan senjata masing-masing sesuai dengan kemampuan, baik itu dengan pisau, parang maupun senjata api. Namun pada saat itu belum di tentukan waktu pelaksanaannya dan terkait dengan rencana tersebut belum di lakukan pembahasan lebih lanjut sampai dengan Saksi di tangkap pada saat itu;

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk dan bergabung dalam Organisasi JAD Bima pada bulan Februari tahun 2017 bertempat di Mesjid Istiqomah – Penatoi Bima dan di dalam kelompok JAD Bima Saksi sebagai Anggota / Jamaah;
- Bahwa Idad Fisik tersebut bertujuan untuk melatih kekuatan fisik dalam rangka persiapan Jihad Fisabilillah memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yang di artikan Anshor thogut dan thogut adalah Polisi/TNI;
- Bahwa masih pada bulan April tahun 2019 Saksi dikirim oleh akun telegram Nigher (milik IS) mengenai artikel tutorial cara pembuatan bom molotov dengan menggunakan bahan alkohol. Yang mana saudara IS merencanakan amaliyah atau berjihad berupa melakukan penyerangan dengan cara melempar TPS di daerah Penatoi pada saat event pemilu pilpres 2019 dengan cara melempar Bom Molotov namun hal tersebut gagal dilaksanakan karna kurangnya bahan untuk membuat Bom Molotov (baru tersedia 8 Botol Alkohol) dan kesibukan masing-masing. Namun demikian Saksi akan tetap melakukan Jihad fisabilillah dengan target memerangi Orang kafir, Anshor Thogut dan Thogut, yang di artikan Anshor thogut dan thogut adalah Polisi/TNI, aparat pemerintah yang mempunyai pemahaman bahwa halal darah nya untuk di bunuh hanya tinggal menunggu waktu yang tepat;
- Bahwa pada saat pelaksanaan idad di Diwu Monca Kel. Lampe bulan April 2018 Saksimengikuti latihan penggorokan yang diajarkan oleh saudara ABDUL GAFAR, Pada saat itu saudara GAFAR mengumpulkan peserta idad di sebuah tanah lapang kemudian saudara GAFAR mempraktek cara menggorok dengan cara memegang sebuah pisau kemudian di Gerakan melingkar ke arah leher sambil mengatakan “ BEGINI CARANYA KALAU KITA AKAN MENGGOROK ORANG – ORANG KAFIR “;
- Bahwa benar Saksi bermufakat dengan ABDUL GAFAR, YUKEN, ARIF ABID, dan IS untuk memesan senjata tajam di pandai besi yang terletak di kelurahan Kumbe Kota Bima, Permufakatan tersebut ABDUL GAFAR, YUKEN, ARIF ABID, IS dan MUHLAS memesan pisau dengan tujuan untuk amaliyah terhadap anggota polisi yang selama ini mengintai kelompok kami, namun untuk Saksi pribadi hanya untuk pisau dapur saja;
- Bahwa benar Saksi Bersama – sama dengan saudara YUKEN, FACHRURAI alias IS, ARIF ABID dan saudara GAFAR bersepakat

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berencana membeli senjata api, Dari hasil permufakatan tersebut tujuan pembelian senjata api adalah untuk melakukan amaliyah terhadap anggota polisi yang selama ini mengintai kelompok kami, namun untuk kelanjutan pembahasan tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan Saksi senjata api tersebut sampai dengan saat Saksi di tangkap belum berhasil di beli;

- Bahwa benar pada sekitar awal tahun 2019 bertempat di rumah saudara ARIF ABID, Saksi Bersama dengan saudara GAFAR, ARIF ABID, YUKEN dan ,ANNAS berkumpul untuk membahas pembuatan BOM Molotov sesuai dengan tutorial yang dibagikan oleh saudara IS melalui Telegram, Dari hasil permufakatan rencana pembuatan Bom Molotov tersebut bertujuan untuk melakukan amaliyah terhadap Anggota Kepolisian yang selama ini mengintai kelompok kami, dan terkait dengan Pembuatan Bom Molotov tersebut tidak ada pembahasan lebih lanjut karena kurang nya bahan dan kesibukan masing-masing sehingga belum jadi di buat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kelompok JAD Bima sudah melakukan aksi amaliyah berupa penembakan anggota Polisi di wilayah Kota Bima pada bulan September 2017 dan sepengetahuan Saksi Anggota kelompok JAD Bima yang melakukan penembakan terhadap anggota kepolisian tersebut yaitu saudara YAMAN (MD), IKBAL , NANDAR dan DANCE Adapun Saksi mengetahui karena satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai Khilafah Daulah islamiyah, telah menyerukan kepada para pendukungnya di seluruh Dunia termasuk yang ada di Indonesia, untuk hijrah ke Suriah, bagi yang mampu, kemudian yang Saksi tahu juga adanya seruan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing dalam rangka tegaknya Daulah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira pukul 05.30 Wita bertempat di sekitar perbatasan antara Kampung Rontu dan Oifo'o Kota Bima;
- Bahwa terdakwa mengerti terdakwa ditangkap karena terdakwa adalah Anggota Jamaah Anshorut Daulah (JAD) Wilayah Bima yang dipimpin oleh Ust. MUHAMMAD ZEDON selaku amirnya;

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa dan sdr MUHAMMAD Als MUHAMMAD ZEDON, (amir JAD) yang terdakwa tahu ada juga teman teman terdakwa sesama anggota JAD Bima yang juga ikut ditangkap berbarengan dengan terdakwa yaitu IMAM FIRDAUS AlsIMAM BONO, OKA WAHYU RAMADHAN Als YUKEN, AGUS SALIM Als ABDULLAH dan RIDWANUNNAS als. ANAS;
- Bahwa terdakwa mengenal Daulah pada sekitar tahun 2015, Awalnya karena terdakwa sering pergi sholat jum'at di masjid Istiqomah Penatoi, laluterdakwa berkenalan dengan ikhwan – ikhwan Penatoi, setelah itu terdakwa diberi tahu oleh ikhwan Penatoi tentang jadwal kajian yang telah tertempel di papanpengumuman Mesjid Istiqomah tersebut, dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan terdakwa mulai rutin mengikuti kajian – kajian yang diberikan oleh Ustad MUHAMMAD ZAIDUN (Amir JAD);
- Bahwa pada akhir tahun 2015 terdakwa berbaiat sendiri kepada Pemimpin Khilafah / ISIS ABU BAKAR AL BAGDADI yang bertempat di rumah tinggal terdakwa di Dore dengan meyakini bahwa dia adalah seorang Amirul Mu'minin yang wajib terdakwa Ta'ati, terdakwamengucapkan baiat / janji setia terdakwa ini dalam hati terdakwa sambil merenung dan fokuskan diri kepadanya dengan berkata dalam hati "Terdakwa Berbaiat kepada Amirul mu'minin ABU BAKAR AL BAGDHADI dalam keadaan suka maupun duka".
- Bahwa Pada tahun 2011 – 2013 terdakwa mengikuti kajian JAT bertempat di Masjid Jawabaru dan Maktab Bima. Ustad :ABDUL HAKIM, Bima, ABDULAH SUHARDI, Asli Flores tinggal di Bima,DODI, Bima,MUHAMMAD ZEDON. Materi :Fiqih, Aqidah,Tauhid, Syirik, Anggota :AFFAN, ABU RIDO, MUKLAS, AHMAD, ZUFRIN, ABU NABILA, JASMAN, EDISON, Wera;
- Bahwa yang terdakwa tahu sebelum terbentuknya Struktur Organisasi JAD Bima, Ust. MUJAHID dan MUHAMMAD ZEDON pada sekitar tahun 2014 atau 2015 telah mengadakan deklarasi dukungan dan baiat bersama kepada berawal dibentuk setahu terdakwa sebelumnya pernah adanya deklarasi dan Baiat kepada Syech ABU BAKAR AL BAGDHADI / ISIS bertempat di Mesjid Istiqomah Penatoi, namun waktu deklrasi tersebut terdakwa sendiri tidak ikut karena saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Dore, Kab. Bima.
- Bahwa seiring berjalannya waktu, JAD Bima ini di kendalikan atau dipimpin oleh Ustad MUHAMAD ZEDON selaku Amir dan berpusat / MAKHTAB bertempat di Mesjid Istiqomah Penatoi dan TPQ Abu Bakar Asyidiq;

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu maksud dan tujuan dari JAD wilayah Bima adalah untuk mendukung Daulah islamiyah ISIS yang ada di Suriyah yang dipimpin oleh SYECH ABU BAKAR AL BAGDADI dalam menegakkan khilafah / syariat Islam di Dunia maupun di Negara Indonesia sendiri;
- Bahwa yang telah terdakwa lakukan Bersama-sama dengan anggota JAD wilayah Bima dalam rangka dan sebagai bukti dukungan kepada daulah Islamiyah / Isis yang mana terdakwa selaku anggota yang membidangi Tarbiyah;
- Bahwa terdakwa melihat dari seluruh organisasi islam yang ada Cuma ISIS / Daulah Islamiyah yang menjalankan syariat Islam secara totalitas, sehingga terdakwa tetap bergabung dengan organisasi JAD ini meskipun merupakan organisasi terlarang di Negara Indoensia ini;Sebagai contohnya : memberlakukan hudud antara lain : Rajam bagi pezinah yang telah menikah, Dera bagi pezinah yang belum menikah, potong tangan bagi pencuri yang telah mendapat nisab, dll;
- Bahwa konsekwensinya setelah terdakwa mengucapkan sumpah setia atau BAIAT kepada SYECH ABU BAKAR AL BAGDADI,tersebut terdakwa akan tunduk dan taat kepada perintah atau seruan yang diberikan oleh Khilafah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, dan apabila terdakwa tidak melaksanaknnya terdakwa telah berbuat maksiat;
- Bahwa terdakwa mengetahui SYECH ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai Khilafah Daulah islamiyah, telah menyerukan kepada para pendukungnya di seluruh Dunia termasuk yang ada di Indonesia, untuk hijrah ke Suriyah bagi yang mampu, kemudian yang terdakwa tahu juga adanya seruan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing dalam rangka tegaknya Daulah;
- Bahwa terdakwa mengetahui Aksi Amaliyah yang dilakukan oleh pendukung JAD seluruh Indonesia, yang mana aksi amaliyah tersebut bukti adanya seruan dari SYEIKH ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk membuka ladang jihad di negeri masing-masing dalam rangka menegekan DAULAH ISLAMIYAH / ISIS tersebut di antaranya :
 - Bom Sarinah , di Jakarta pada tahun 2016;
 - Penembakan 2 Anggota polisi di Bima, pada tahun 2017;
 - Bom Gereja di Surabaya, pada tahun 2018 dan
 - Bom Motor di Polrestabes Surabaya, pada tahun 2018
- Bahwa dengan adanya seruan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing dalam rangka tegaknya Daulah,

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengetahui apa yang telah dilakukan oleh para pendukungnya terutama yang ada di Bima yaitu anggota JAD Bima telah beberapa kali melakukan aksi Amaliyah di Bima – Nusa Tenggara Barat antara lain : Penembakan terhadap 2 (dua) anggota Polri di Sadia dan Penatoi yang terjadi pada sekitar bulan September 2017 yang dilakukan oleh sesama ikhwan yang sudah ditangkap dan sebagian Meninggal Dunia antara lain : YAMAN, ONE als. DANCE, IKBAL TANJUNG, TEDY, IMAM MUNANDAR, YASER, JASMAN, ABDUL HAMID als. DEMO, UST.AMIR BAHARUDDIN, ADRIAN dan ARKAM, Rencana aksi amaliyah terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi / Pemilu pada tanggal 18 April 2019 serta penyerangan terhadap Anggota Polri/TNI yang ada di Bima- NTB yang dilakukan oleh sesama ikhwan diantaranya yang sudah ditangkap : TAUHID als. ASRAK, FAHRUROIS, FAISAL, ARIF ABID, MUHLAS, KHOIR dan MUSYAFIR;

- Bahwa terdakwa untuk kasus teror berupa penembakan anggota polri di Sadia dan penatoi pada September tahun 2017 lalu tersebut itu terdakwa tidak terlibat dan juga tidak mengetahui para ikhwan tersebut kabur dan bersembunyi, terdakwa baru mengetahuinya ketika para pelaku tersebut sudah ditangkap dan ada yang melawan petugas sehingga saat itu ditembak mati yakni YAMAN dan ONE DANCE;
- Bahwa keterlibatan terdakwa untuk Rencana aksi amaliyah terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi / Pemilu pada tanggal 18 April 2019 serta penyerangan terhadap Anggota Polri /TNI yang ada di Bima- NTB yang dilakukan oleh TAUHID als. ASRAK, FAHRUROIS, FAISAL, ARIF ABID, MUHLAS, KHOIR dan MUSYAFIR adalah dalam hal :
 - ❖ Memberikan kajian / tausiyah tentang idad untuk membakar semangat para ikhwan sebagai motivasi dalam berjihad dan amaliyah nantinya; Bersama – sama mengikuti idad Beladiri Taekwondo di Lapangan Manggemaci, idad berupa kamping di Pulau Kambing(Kecuali ASRAK), Idad Hiking di Diwu Monca (Kecuali ASRAK), Idad kamping di Punce (kecuali KHOIR);
 - ❖ Mempraktekkan cara mengqisos dengan cara menggorok menggunakan pisau dapur pada leher terdakwa sendiri dan sebagai sasarannya orang kafir dan thogut dihadapan IS , ARIF ABID ,MUSAFFIR , FAISAL ,UDIN KEBO, Penatoi, BONO ,YUKEN , MUHAMMAD, Penatoi saat idad di diwu monca;

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Terdakwa diundang oleh ARIF ABID di rumahnya di Kampung Tolo melalui HP, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah tinggalnya di Tolo dan saat itu yang sudah hadir ARIF ABID, IMAM BONO, FAHRUROIS als. IS, YUKEN, sementara nonton bareng video peperangan antara Palestina dan Israel dan terdakwa kemudian bergabung dan nonton bersama mereka, darisitulah kami munculide untuk membuat bom molotov dengan sasaran orang kafir dan thogut / orang yang akan menghalangi niat kami ini, setelah nonton terdakwa pamit pulang dan tidak tahu lagi kelanjutannya sampai dengan saat ini;
- ❖ Pernah pada awal tahun 2019, terdakwa bersama FAHRUROIS als. IS, IMAM BONO, ARIF ABID BERTEMU DI Mesjid Istiqomah setelah selesai Sholat Dhuhur, yang mana dalam pertemuan tersebut kami mempunyai ide untuk mencari senjata api rakitan sebagai persiapan untuk melakukan amaliyah, namun saat itu belum ditentukan sasarannya, sasaran / target ditentukan setelah barang ada, setelah beberapa bulan kedepannya terdakwa mengetahui IS dan IMAM BONO mencari senjata api rakitan, namun sulit ditemukan, dan kelanjutannya seperti apa terdakwa tidak tahu lagi;
- Bahwakronologi rencana untuk mencari senjata api dan senjata tajam tersebut awalnya setelah pertemuan di mesjid Istiqomah tersebut antara lain : terdakwa, IS, IMAM BONO dan ARIF ABID, selanjutnya kami masing – masing mulai mencari jaringan senjata api. Karena terdakwa tidak tahu terkait orang – orang yang membuat senjata api sehingga terdakwa hanya berdiam diri di rumah saja sambil komunikasi dan menunggu hasil pencarian senjata api dari IS, IMAM BONO dan ARIF ABID, namun setelah terdakwa berkomunikasi mereka mengatakan bahwa masih sulit di temukan;
- Bahwa terkait terdakwa dan kelompoknya yakni IS, ARIF ABID dan IMAM BONO berencana mencari / membeli senjata api sebagai bentuk persiapan dalam melawan musuh yang sering mengikuti dan memergoki sdr dan kelompok sdr JAD Bima dalam hal ini Polisi. Tersebut itu menurut terdakwa semuanya tidak memiliki dana yang cukup dalam pembelian senjata api ,sehingga setelah pertemuan itu disepatai bersama untuk luran seiklasnya dan dikumpulkan kepada ARIF ABID, dan untuk iuran pembelian senjata api ini yang telah terdakwa setorkan kepada ARIF ABID sebanyak 5 kali dengan jumlah kl.sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan berapa iuran dari

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing ikhwan lainnya terdakwa tidak tahu, karena langsung di setorkan ke ARIF ABID;

- Bahwa terkait rencana FAHRUROIS alsIS untuk membuat bom molotov sebagai bentuk persiapan tersebut itu awalnya setelah adanya pertemuan di rumah ARIF ABID, untuk selanjutnya terdakwa tidak mengetahui lagi kelanjutan rencana IS untuk membuat bom molotov, karena tidak ada lagi penyampaian dan komunikasi kepada terdakwa maupun kepada IMAM BONO dan ARIF ABID, dan apakah FAHRUROIS alsISSudah membuatnya sendiri dibantu ikhwan lainnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa dalam penyampaian tausiah terdakwa sampaikan adalah : Pemilu adalah Syirik Akbar, Agar kita memperjuangkan dan menegakkan Syariat Islam dengan cara da'awah dan jihad dalam bentuk memerangi thogut, Idad merupakan sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah, sehingga kita di anjurkan untuk amaliyah menggunakan alat apapun baik menggunakan pisau, parang maupun senjata api”;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan tausiah yang mengatakan “Idad merupakan sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah, sehingga kita di anjurkan untuk amaliyah menggunakan alat apapun baik menggunakan pisau, parang maupun senjata api;Namun terdakwa menjelaskan bahwa tidak benar tausiah tersebut sebagai dasar Anggota JAD Bima: ARIF ABID, MUKLAS, IMAM BONO, YUKEN, DON, FAHRUROIS mulai mengusahakan mencari senjata api dan memesan senjata tajam pisau pada Pandai Besi di Kumbe sebagai alat berjaga – jaga dan untuk persiapan melakukan jihad / amaliyah terhadap Thogut / Anshor Thogut;Karena didalam tausiah tersebut terdakwa tidak pernah menganjurkan anggota JAD Bima untuk mempersiapkan alat – alat seperti yang telah disebutkan diatas, akan tetapi yang terdakwa jelaskan disitu adalah sebatas makna daripada idad dan juga tidakmenjelaskan jenis alat apapun namun alatnya disesuaikan dengan kemampuan;
- Bahwa Terdakwa juga menegaskan bahwa bagaimana mungkin dari hasiltausiah tersebut mereka menjadikannya dasar, sedangkan jauh – jauh hari sebelumnya yang namanya anggota JAD pasti memiliki referensi – referensi baikpersiapan jihad maupun dalam rangka jihad itu sendiri Contohnya : Sering mendengarkan audio tentang jihad dari Suriah yang dibagikan, video-video pelatihan perang yang dikirim dari Suriah dan tempat – tempat lainnya yang semuanya adalah memotivasi seluruhanggota JAD yang ada termasuk terdakwa sendiri;Sebagai contoh konkrit lagi salah

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



satu ikhwan yang tertangkap bersama mereka yang salah satunya bernama ASRAK pada sekitar bulan Mei 2019 lalu telah memiliki senjata api rakitan jauh hari sebelum taushiah yang terdakwa berikan;

- Bahwa menurut terdakwa kegiatan seperti pemilu pilpres adalah merupakan syirik akbar karena bisa saja orang kafir menjadi pemimpin padahal didalam islam orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin dan selain itu juga yang berhak membuat aturan /syariat tersebut adalah Allah SWT;
- Bahwa tersangka memiliki pemahaman “ berjihad melawan orang – orang kafir dan thogut serta Pemilu merupakan Syirik Akbar dan ingin merubah negara Indonesia menjadi negara Khilafah.
- Bahwa jihad menurut pemahaman terdakwa adalah :berperang melawan orang-orang kafir yakni orang-orang yang tidak berhukum kepada hukum allah dan Melawan hawa nafsu;
- Bahwa Thogut adalah segala sesuatu yang melampaui batas contohnya : Seseorang yang membuat syariat / aturan selain syariat / aturan dari Allah seperti : MPR, DPR, Pemerintahan Indonesia sedangkan Anshor Thogut adalah Segala sesuatu yang menopang syariat / aturan selain dari Allah, Contohnya : PNS, TNI dan Polri;
- Bahwa terdakwa tidak menyetujui dasar Negara Indonesia Pancasila dan harus diganti karena dasarnya bukan Syariat Islam dan Negara Indonesia adalah Negara Kafir;
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa telah mengetahui jika ISIS/Daulah Islamiyah adalah organisasi yang dilarang oleh PBB, maupun Indonesia, dan alasan terdakwa sampai dengan sekarang ini ingin bergabung dengan ISIS/Daulah Islamiyah karena menurut terdakwa hukum islam yang diberlakukan oleh ISIS berdasarkan Syariat Islam secara Kaffah dan terdakwa ingin hidup dibawah naungan syariat Islam. Sedangkan pemerintahan dan Hukum yang berlaku di indonesia tidak sesuai dengan Syariat islam (Syirik Demokrasi);
- Bahwa terdakwa mengetahui Jama'ah Anshor Daulah (JAD) merupakan organisasi terlarang di Indonesia sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 809 / Pid.Sus / 2018 / PN JKT. SEL, tertanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa benar gambar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar barang bukti milik terdakwa yang disita di rumah tinggal terdakwa di Penatoi dan barang bukti tersebut terdakwa gunakan dalam kegiatan antara lain: 1 (satu) bilah pisau panjang dengan sarung warna

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



hitam kecoklatan terdapat tulisan : DN dan lambang : 3 bintang pada badan pisau yangterdakwa beli dari Pandai Besi di Kumbe untuk selanjutnya terdakwa gunakansebagai Alat saat idad di Gunung Puncce pada Bulan April 2019 lalu danjuga sehari – hari terdakwa gunakan untuk potong ayam dagangan terdakwa, 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) liter warna coklat yang diikat dengan taliwarna biru yang mana terdakwa gunakan sebagai alat renang saat idad diKaramba – Bima, 1 (satu) buah tombak besi dengan panjang kl panjang 1m 20 cm terdakwagunakan untuk menjaga kebun terdakwa dari gangguan binatang seperti babi hutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau panjang dengan sarung berwarna cokelat kehitaman terdapat cap DN DAN 3 BINTANG pada badan pisau;
2. 1 (satu) buah HP Android merek HUAWEI – HONOR warna putih;
3. 1 (satu) buah jerigen 5 liter yang diikat tali warna biru;
4. 1 (satu) buah tombak besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2015, bertempat di masjid Istiqomah Penatoi terdakwamengikuti kajian-kajian yang diberikan oleh Ustad MUHAMMAD ZAIDUN selaku Ketua JAD (Jamaah Anshorut Daulah) Bima, dengan materi-materi yang diberikan antara lain :
 - Syirik Demokrasi
 - Seri Materi Tauhhid aman abdurahman
 - Kufur Terhadap Thogut
 - 10 Pembatal Keislaman
 - Tinggalkan maksiat
 - Sholat
 - Shiroh Nabawi
 - Thogut Anshor Thogut
 - Keutamaan Jihad
 - Hakikat Dinur Islam
- Kemudian untuk lebih memahami dan mendalami terhadap kajian-kajian dimaksud, terdakwa terus mengikuti kajian-kajian yang diberikan oleh Ustad MUHAMMAD ZAIDUN (Amir JAD), sampai kemudian terdakwa pada akhir tahun 2015 terdakwa berbaiat sendiri kepada Pemimpin Khilafah / ISIS ABU BAKAR AL BAGDADI yang bertempat di rumah tinggal terdakwa di Dore



dengan meyakini bahwa dia adalah seorang Amirul Mu'minin yang wajib terdakwa Ta'ati, terdakwa mengucapkan baiat / janji setia terdakwa dalam hati terdakwa sambil merenung dan fokuskan diri kepadanya dengan berkata dalam hati, dengan kalimat "saya berbaiat ke amirul mukminin Abu Bakar Al bagdadi untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang lapang maupun sempit dan tidak akan merebut kekuasaannya selama tidak melihat kekupuran yang nyata yang ada dalili dari Allah".

- Bahwa konsekwensi dari pengucapan sumpah setia/ baiat yang telah terdakwa ucapkan tersebut adalah terdakwa akan tunduk dan taat kepada perintah atau seruan yang diberikan oleh Khilafah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, dan apabila terdakwa tidak melaksanakannya maka terdakwa telah berbuat maksiat;
- Bahwa selanjutnya selain mengikuti kajian-kajian Daulah islamiyah di Masjid Istiqomah Penatoi, terdakwa juga mengikuti kajian-kajian Daulah Islamiyah di Mushola Abu Bakar Asyidik di Kampung Tolo Penatoi Bima Nusa Tenggara Barat dengan pemberi kajian juga Ustat MUHAMMAD ZEDON bersama GOZI dan FARIS (Kepala ponpes Abu Bakar Asyidik Penatoi), yang dilaksanakan rutin setiap awal bulan, dengan materi :
 - Syirik Demokrasi
 - Seri Materi Tauhid aman abdurahman
 - Kufur Terhadap Thogut
 - 10 Pembatal Keislaman
 - Tinggalkan maksiat
 - Sholat
 - Shiroh Nabawi
 - Thogut Anshor Thogut
- Bahwa pada pelaksanaan kajian-kajian rutin baik di Masjid Istiqomah Penatoi maupun di Musholla Abu Bakar Asyidik terdakwa juga sering menjadi pengisi materi pada kajian-kajian tersebut dengan materi kajian diantaranya Nikmat Syarat-syarat amal, Tauhid, Siroh Nabawi, Kufur terhadap Thogut dan Syirik Demokrasi.
- Bahwa kemudian terdakwa juga mengikuti kegiatan Idad /persiapan fisik sebagai dasar dalam melaksanakan amaliyah / jihad yang dilaksanakan oleh kelompok JAD Bima, dengan pelaksanaan dalam beberapa kegiatan dan tempat sebagai berikut :
 2. Mengikuti Latihan Fisik / Idad beladiri Taekwondo secara rutin sejak tahun 2016 – 2017 di Lapangan Manggemaci, Desa Paruga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatih :

GUNAWAN dan DIN AYAM POTONG;

Kegiatan :

Latihan beladiri, Latihan dasar taekwondo, Jalan Jauh, Berenang;

Waktu Pelaksanaan : 1 Kali seminggu pada sekitar pukul 07.00 wita

Peserta :

IS, TOHIR, UBA IRON, YU, YUL, ADAM, OFAN, HENDRA, NASRUDIN, ABU DIKIN als RIFAI, SAUD, RIAN, SAHRIAN, ABU TOLHA als FAUZI, HANGGAR als HA, DIN SUMBAWA, MUHLAS, DIKA, ARHAM, MUKSIN, NASRUDIN, RONI, DAYAT, SOFYAN, NASIR;

Tujuan dari latihan tersebut : untuk melatih ketangkasan / keterampilan dan ketahanan fisik;

2. Mengikuti Latihan Fisik / Idad berupa Kamping di bukit Pulau Kamping Pelabuhan Bima pada sekitar tahun 2018.

Panitia :

Faid als Abu, Dikin Penaraga, Gun, Tajudin

Kegiatan:

A. Latihan keterampilan, ketahanan Fisik

- Kamping 2 malam 3 hari
- Latihan memanah memakai ketapel (yang bawa TAJUDIN ALS DIN)
- Latihan fisik seperti Lari mengelilingi dan Push Up
- Jalan malam
- Hacking ke atas Bukit
- Membuat ranjau tali dan tanah yang di lubangi sebagai perangkat tujuannya untuk menjebak musuh;

Yang memerintah membuat adalah GUN dan TAJUDIN. Masing-masing kelompok harus membuat perangkat tersebut dan akan di nilai oleh GUN;

- B. Tausiah yang di isi oleh AMAR yang menyampaikan tentang Tauhid (meng-Esa-kan Allah, bahwa tidak perlu mengikuti hukum yang berada di pemerintahan Indonesia karena hukum yang berada di Indonesia adalah hukum yang syirik atau hukum yang benci oleh Allah karena sama saja menduakan Allah);

Dalam Idad tersebut peserta dibagi menjadi tujuh kelompok, dengan peserta yang mengikuti antara lain : OBO, AGUS, MUHAMMAD, IS,

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RONI, TAUFIK, FURQON FIRDAUS, IMAM, JAINUDIN, IKHWAN, MUKLAS, LAHMUDIN, MEMED, DODI, JASMAN, HERU, AMI JUANDA, SAIFUL, TOHIR, UBA IRON, YU, YUL, ADAM, OFAN, HENDRA, NASRUDIN, ABU DIKIN als RIFAI, SAUD, RIAN, SAHRIAN, ABU TOLHA als FAUZI, HANGGAR als HA, DIN AYAM POTONG dan DIN SUMBAWA, MUHLAS, DIKA, ARHAM, MUKSIN, KUSMAN, PALE, UDIN als KEBO, IWAN, ARIS;

Tujuan :

Melatih ketangkasan dan ketahanan fisik, melatih keterampilan dalam membuat jebakan terhadap musuh (orang-orang kafir, thogut);

3. Pada tahun 2017 terdakwa mengikuti Idad di Gunung Puncce daerah Kampung Lelamase bersama teman-teman taekwondo, selama 2 hari 1 malam.

Peserta :

OBO, AGUS, MUHAMMAD, IS, TAUFIK, ARCO, JASMAN, HERU, AMI JUANDA, TOHIR, UBA IRON, YU, YUL, HENDRA, ABU DIKIN als RIFAI, SAUD, RIAN, DIN AYAM POTONG, DIN SUMBAWA, MUHLAS, DIKA, MUKSIN, IDHAM;

Kegiatan :

- 8) Perang-perangan menggunakan ketapel dengan amunisi pelastik yang berisi air

- 9) Berkemah

- 10) Masak – masak

- 11) Tausiah

- 12) Latihan Taekwondo

- 13) Sparing Gulat

- 14) Tausiah

Materi / Tausiah :

Tauhid, Pemateri terdakwa sudah tidak ingat;

Tujuan : melatih ketangkasan dan ketahanan fisik;

4. Pada tahun 2018 terdakwa mengikuti Idad di Gunung PUNCE Daerah Kampung Lelamase Koordinator ARIF ABID.

Peserta :

ARIF, IS, FAISAL, MUSAFIR, MUKLAS, IMAM, MUHAMMAD, AGUS SALIM, AMAR, ROBI, ALVIN, IKSAN dan YUKEN;



Kegiatan :

- 4) Rihlah / Jalan jauh
- 5) Hiking
- 6) Jaga malam hari

Materi Kajian / Tausiah :

- 3) Kajian di isi oleh GHAFAR mengenai :
 - d. Keutamaan IDAD
 - e. Tahapan – Tahapan JIHAD
 - f. Keutamaan JIHAD;
- 4) Kajian yang di isi oleh AGUS SALIM mengenai :Seri materi tauhid

Tujuan :

- 3) Melakukan Idad untuk persiapan Akhir Jaman.
- 4) Persiapan melawan Musuh-musuh Allah seperti orang Kafir.
5. Tahun 2018 mengikuti Idad Jalan jauh di Air terjun Diwu Monca daerah Lampe Bima, selama 1 Hari.

Peserta :

IMAM BONO, MUSAFIR, ARIF, KHOIR als M. EFFENDI, ISNAINI als IS, ALFIN, UDIN KEBO, FAISAL, AMI JUANDA, MEMED, YUKEN.

Kegiatan :

- 4) Makan-makan
- 5) Berenang di sungai dimumonca
- 6) Kejar-kejaran pada saat berenang

Materi Tausiah :

Keutamaan Idad, Ikhlas, Mempersiapkan diri untuk ber Jihad;

Setelah selesai mengadakan dan melaksanakan idad di Diwu Monca daerah Lampe, ditengah jalan sempat beristirahat sejenak, saat beristirahat tersebut kemudian terdakwa memperaktekan Qisos / cara menggorok orang kafir asli (Yahudi, Nasrani / thogut), pada saat itu terdakwa memperaktekan cara menggorok menggunakan pisau milik ARIF ABID serta bagaimana cara menggorok musuh dalam persiapan amaliah terhadap orang kafir dimaksud

Adapun yang menyaksikan caraterdakwa menggorok musuh antara lain IS, ARIF ABID, MUSAFFIR, FAISAL, UDIN KEBO, BONO, YUKEN, MUHAMMAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan dari kegiatan Idad di Diwu Monca ini adalah : melatih ketangkasan dan ketahanan fisik dan terkait dengan terdakwa mempraktekan Qisos cara menggorok musuh (kafir dan thogut) dihadapan para anggota JAD dimaksud supaya para anggota JAD mampu dan mengetahui ilmu tentang qisos ini dan supaya orang kafir jera atas kezoliman mereka;

6. Pada tahun 2018, terdakwa mengikuti Idad berenang di Karamba - Bima

Kordinator : ARIF ABID.

Pesertanya :

Terdakwa, ARIF ABID,IMAM BONO,IS, FAISAL, YUKEN;

Kegiatan :

Berenang;

Tujuan :

Melatih ketangkasan dan ketahanan fisik;

7. Pada tahun 2019 terdakwa mengikuti Idad di Gunung Punce daerah Kampung Lelamase, selama 3 hari 2 malam.

Peserta :

Terdakwa, IMAM BONO, DODI, IS, MUKLAS,FAISAL, UDIN KEBO, MOHAN, SUHAIL, ASRAK als TAUHID, MUSAFIR, ABDULLAH als PAK DOLE, BURHAN als GOZI, MUHAMMAD, WILDAN, ALVIN, OBO, EGY als EKI, TANTO, ARIF ABID, WAHYU als YUKEN.

Kegiatan :

Baris berbaris, Latihan pukulan tinju / Boxing yang dilatih oleh ASRAK, Lomba lari memindahkan batu, Latihan bantingan gulat, Latihan lari dan bantingan, Latihan kedisiplinan, Latihan rolling, push up, sit up, Jaga malam;

Materi Kajian / tausiah :

Kajian yang di isi oleh terdakwa dengan materi :

- 5) Keutamaan idad
- 6) Jihad
- 7) Kajian keutamaan hijrah
- 8) Persiapan akhir jaman

Rincian pelaksanaan kegiatan Idad :

Hari Pertama :

- 5) Berangkat ke Gunung Punce selama 5 jam perjalanan.



- 6) Setelah sampai lokasi yang dituju langsung mendirikan tenda dan dilanjut beristirahat.
- 7) Setelah Malamnya AGUS SALIM memberikan tausiah kepada peserta idad dengan materi TAUHID (kufur terhadap Thogut, 10 pembatal keislaman, Syirik Demokrasi).
- 8) Lalu di lanjutkan saling bergantian untuk berjaga malam / Ribath, yang bertujuan untuk latihan;

Hari Kedua :

- 6) Senam pagi pada pukul 07:00 yang di pimpin oleh ASRAK als TAUHID;
- 7) Penguatan Fisik seperti :
 - e. Push Up
 - f. Sit Up
 - g. Rolling
 - h. Lari di tempat
- 8) Setelah Senam dan penguatan Fisik, ASRAK als TAUHID melatih bergulat seperti :
 - d. Memukul
 - e. Membanting
 - f. Menangkis

Pada saat itu ASRAK als TAUHID melatih kepada ikhwan-ikhwan cara bergulat dengan cara bergantian maju kedepan.
- 9) Makan-makan dan dilanjutkan Istirahat.
- 10) Setelah istirahat selesai, dilanjutkan beberapa kegiatan dan pada saat itu dibagi 2 kelompok :

- a. Kelompok 1
 - ARIF ABID
 - IMAM BONO
 - YUKEN
 - MUHAMMAD
 - MUKLAS
 - ABDULLOH als AGUS SALIM
- b. Kelompok 2
 - Terdakwa
 - TAUHID als ASRAK

Kegiatan :

- c. Lomba memindahkan batu



d. Latihan bantingan antar kelompok

Hari Ketiga :

6) Sholat subuh berjamaah

7) Terdakwa mengisi tausiah kepada peserta idad dengan materi :

d. Keutamaan Idad, dengan dasar dalil surah AL ANFAL ayat 60

e. Tujuan dari pada Idad, Yang bertujuan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir jaman;

f. Pengertian Idad, dengan mempersiapkan segala kemampuan yang bisa di lakukan;

8) Beres-beres semua perlengkapan dan persiapan pulang

9) Baris berbaris untuk mendata ulang anggota, dan pada saat itu anggota yang telat masuk barisan dan dilakukan tindakan hukuman Rolling.

10) Pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan idad adalah dalam rangka persiapan baik fisik, iman atau mental dan mengumpulkan alat sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah atau jihad di jalan Allah dengan memerangi orang-orang kafir diantaranya Thogut.
- Bahwa terdakwa mengetahui SYECH ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai Khilafah Daullah Islamiyah, telah menyerukan kepada para pendukungnya di seluruh dunia termasuk yang ada di Indonesia, untuk hijrah ke Suriyah bagi yang mampu, dan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing dalam rangka tegaknya Daulah.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa anggota JAD Bima dalam rangka mengikuti seruan tersebut diatas telah beberapa kali melakukan aksi Amaliyah di Bima antara lain :
 - Penembakan terhadap 2 (dua) anggota Polri di Sadia dan Penatoi yang terjadi pada sekitar bulan September 2017 yang dilakukan oleh sesama ikhwan yang sudah ditangkap dan sebagian Meninggal Dunia antara lain : YAMAN, ONE als. DANCE, IKBAL TANJUNG, TEDY, IMAM MUNANDAR, YASER, JASMAN, ABDUL HAMID als. DEMO, UST.AMIR BAHARUDDIN, ADRIAN dan ARKAM;
 - Rencana aksi amaliyah terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi / Pemilu pada tanggal 18 April 2019 serta penyerangan terhadap Anggota Polri/TNI yang ada di Bima- NTB yang dilakukan oleh sesama ikhwan diantaranya yang sudah ditangkap : TAUHID als.

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRAK, FAHRUROIS, FAISAL, ARIF ABID, MUHLAS, KHOIR dan MUSYAFIR;

- Bahwa dalam rangka mengikuti seruan dari SYEIKH ABU BAKAR AL BAGHDADI, terdakwa melakukan rencana untuk melakukan amalyah terhadap orang kafir dan thogut dengan melaksanakan :

1. Pembahasan Pencarian Senjata Api Untuk Amalyah

Pada bulan Januari tahun 2019 tepatnya di Masjid Istiqomah setelah ba'da zuhur terdakwa melakukan pertemuan, adapun yang hadir bersama terdakwa diantaranya :

- 4) ARIF ABID
- 5) IMAM BONO
- 6) IS

Dalam pertemuan tersebut, hal- hal yang dibahas antara lain :

- Silahturrahmi antar anshor Daulah Bima.
- Terdakwa menyampaikan di forum, bahwa terdakwa merasa ada yang mengikuti dan yang lain juga menyampaikan hal yang sama, maka dari itu terdakwa dan yang lainnya semua sepakat untuk mencari senjata api maupun senjata tajam untuk alat menjaga diri. Apabila orang yang mengikuti tersebut, memergoki akan langsung dilawan.

Seminggu kemudian, ada pertemuan kembali di Masjid Istiqomah, yang hadir diantaranya adalah :

- 5) ARIF ABID
- 6) IMAM BONO
- 7) IS
- 8) Terdakwa

Adapun pembahasan yang terjadi dalam pertemuan diantaranya :

- Terdakwa, ARIF ABID, IMAM BONO dan IS berkeinginan untuk membeli senjata;
- Pada saat itu IS dan BONO akan mengusahaakan untuk mencari senjata tersebut;

- Bahwa setelah pertemuan di mesjid Istiqomah tersebut, selanjutnya terdakwa dan yang lainnya masing-masing mulai mencari jaringan senjata api. Karena terdakwa tidak tahu terkait orang-orang yang membuat senjata api sehingga terdakwa hanya berdiam diri sambil komunikasi dan menunggu hasil pencarian senjata api dari IS, IMAM BONO dan ARIF



ABID, namun setelah terdakwa berkomunikasi IS, IMAM BONO dan ARIF ABID mengatakan bahwa masih sulit di temukan;

- Beberapa minggu kemudian, setelah bada duhur dilakukan pertemuan kembali di Mesjid Istiqomah, antara lain yang hadir saat itu terdakwa, IMAM BONO, MUKLAS, ARIF ABID, DON dan IS, saat itu terdakwa lihat IMAM BONO membawa potongan besi per mobil dengan panjang lebih kurang 50 cm yang pernah terdakwa kasih pada IMAM BONO untuk selanjutnya bersama-sama berangkat ke Pandai Besi di Kumbe;
- Setibanya di Pandai Besi Kumbe, saat itu yang memesan untuk dibuatkan pisau belati adalah MUKLAS, DON, dan ARIF ABID sedangkan terdakwa dan IMAM BONO telah memiliki pisau yang juga di pesan pada pandai besi tersebut.

1. Pertemuan Di Rumah IMAM BONO :

Pada sekitar bulan Februari tahun 2019 terdakwa di undang oleh ABID untuk datang ke rumah BONO di daerah penatoi;

Adapun yang hadir pada saat itu :

- 1) Terdakwa
- 2) IS
- 3) IMAM
- 4) ARIF
- 5) AGUS SALIM

Dengan pembahasan diantaranya Membahas masalah memperbaiki hubungan ukuwah islamiah, karena telah terjadi perpecahan di JAD Bima diantara sesama ikhwan saling tuding dan saling curiga karena ada yang jاسus /penghianat antara lain terdakwa, Ustat MUHAMAD ZEDON, dan LAHMUDIN dianggap bekerjasama dengan Polisi padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu;

2. FAHRUROIS als. IS mempunyai niat untuk membuat bom molotov/bom lempar :

Pada sekitar awal bulan Mei tahun 2019 pada saat itu terdakwa di undang oleh ARIF ABID untuk datang kerumahnya di daerah Penatoi.

Yang hadir pada saat itu :

- 6) IS
- 7) BONO
- 8) YUKEN
- 9) ARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Terdakwa

Adapun pembahasan dalam pertemuan saat itu adalah :

- Pada saat itu diputar Video perang menggunakan Bom Molotov di Palestina;
- IS mengatakan kepada terdakwa dan rekan lainnya bahwa ingin berencana untuk membuat Molotov;
- Bahwa diantara terdakwa dan yang lainnya, semuanya tidak memiliki dana yang cukup dalam pembelian senjata api, sehingga setelah pertemuan itu disepakati bersama untuk iuran seiklasnya dan dikumpulkan kepada ARIF ABID, dan untuk iuran pembelian senjata api telah terdakwa setorkan kepada ARIF ABID sebanyak 5 kali dengan jumlah sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan berapa iuran dari masing-masing lainnya terdakwa tidak tahu, karena langsung di setorkan ke ARIF ABID;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira pukul 05.30 Witabertempat di sekitar perbatasan antara Kampung Rontu dan Oifo'o Kota Bima terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan suasana teror atau ketakutan pada masyarakat Indonesia mengenai adanya aksi terorisme khususnya masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa terdakwa ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH bin HAMZAH (Alm) bersama-sama dengan IMAM FIRDAUS als IMAM BONO als BONO als ABU FAYYADH bin MUSTAMIN (Alm), ARIF ABID, ASRAK alias TAUHID alias GLEN, MOCH. FACHRURRAIS Als IS Als ABU SAHRUL, MOCH. FAISAL Als FAISAL Als RHELY Als INCE Als SAO Bin MOCH. FAUZI (ALM), M EFENDI alias KHOIR, MUHLAS ADI PUTRA Als MUKHLAS Als ABU FATIMAH, MUSYAFIR alias ONE, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Alias ANNAS Bin SARUJIN, AGUS SALIM bin IBRAHIM als ABDULLAH als ABU AZZAM, OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN dan MUHAMMAD Alias ABU SILMI Alias ABU ABDURAHMAN alias ABU KHODIJAH Bin ZAIDON telah bergabung dengan Jemaah Anshorut Daulah (JAD) Bima Nusa Tenggara Barat yang berafiliasi dengan DAULAH ISLAMIYAH (ISIS) di Suriah, telah berbaiat, telah melaksanakan idad, dan telah bermufakat untuk melaksanakan jihad amaliyah dengan telah mempersiapkan senjata tajam dan peralatan jihad lainnya untuk melakukan amaliyah dengan melakukan penyerangan kepada Thogut (segala sesuatu yang melampaui batas contohnya Seseorang yang membuat syariat / aturan selain syariat / aturan dari Allah seperti : MPR, DPR, Pemerintahan

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) dan Anshor Thogut (Segala sesuatu yang menopang syariat / aturan selain dari Allah, Contohnya : PNS, TNI dan Polri). Bahwa terdakwa mengetahui kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Organisasi sebagai Terduga Teroris, dan berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia, serta berdasarkan Surat Republik Arab Suriah, Kementerian Luar Negeri Dan Imigrasi Kedutaan Jakarta tertanggal 3 September 2014 yang menerangkan ISIS salah satu organisasi teroris di Republik Arab Suriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya (natuurlijk personen).

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH bin HAMZAH (Alm) sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH bin HAMZAH (Alm) telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri terdakwa tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah "permufakatan jahat", akan tetapi *secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;*

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah "tindak pidana terorisme" yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo UU Nomor 5 tahun 2018 adalah "segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ada perbuatan *"permufakatan jahat" apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persiapan" dalam penjelasan pasal 15 UU Nomor 5 tahun 2018, jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "percobaan (poging)" harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa *yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*;

Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa "pembantuan" dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, persiapan, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2015, bertempat di masjid Istiqomah Penatoi terdakwa mengikuti kajian-kajian yang diberikan oleh Ustad MUHAMMAD ZAIDUN selaku Ketua JAD (Jamaah Anshorut Daulah) Bima, dengan materi-materi tentang daulah Islamiyah.
- Bahwa pada akhir tahun 2015 terdakwa berbaiat sendiri kepada Pemimpin Khilafah / ISIS ABU BAKAR AL BAGDADI yang bertempat di rumah tinggal terdakwa di Dore dengan meyakini bahwa dia adalah seorang Amirul Mu'minin yang wajib terdakwa Ta'ati.



- Bahwa konsekwensi dari pengucapan sumpah setia/ baiat yang telah terdakwa ucapkan tersebut adalah terdakwa akan tunduk dan taat kepada perintah atau seruan yang diberikan oleh Khilafah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, dan apabila terdakwa tidak melaksanakannya maka terdakwa telah berbuat maksiat.
- Bahwa pada pelaksanaan kajian-kajian rutin baik di Masjid Istiqomah Penatoi maupun di Musholla Abu Bakar Asyidik terdakwa juga sering menjadi pengisi materi pada kajian-kajian tersebut dengan materi kajian diantaranya Nikmat Syarat-syarat amal, Tauhid, Siroh Nabawi, Kufur terhadap Thogut dan Syirik Demokrasi.
- Bahwa terdakwa juga mengikuti kegiatan Idad /persiapan fisik sebagai dasar dalam melaksanakan amaliyah / jihad yang dilaksanakan oleh kelompok JAD Bima, dengan pelaksanaan dalam beberapa kegiatan dan tempat sebagai berikut :

1.

Mengikuti

Latihan Fisik / Idad beladiri Taekwondo secara rutin sejak tahun 2016 – 2017 di Lapangan Manggemaci, Desa Paruga;

Kegiatan :

Latihan beladiri, Latihan dasar taekwondo, Jalan Jauh, Berenang;

Waktu Pelaksanaan : 1 Kali seminggu pada sekitar pukul 07.00 wita

Peserta :

IS, TOHIR, UBA IRON, YU, YUL, ADAM, OFAN, HENDRA, NASRUDIN, ABU DIKIN als RIFAI, SAUD, RIAN, SAHRIAN, ABU TOLHA als FAUZI, HANGGAR als HA, DIN SUMBAWA, MUHLAS, DIKA, ARHAM, MUKSIN, NASRUDIN, RONI, DAYAT, SOFYAN, NASIR;

2. Mengikuti Latihan Fisik / Idad berupa Kamping di bukit Pulau Kambing Pelabuhan Bima pada sekitar tahun 2018.

Kegiatan:

A. Latihan keterampilan, ketahanan Fisik

- Kamping 2 malam 3 hari
- Latihan memanah memakai ketapel (yang bawa TAJUDIN ALS DIN)
- Latihan fisik seperti Lari mengelilingi dan Push Up
- Jalan malam
- Hacking ke atas Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat ranjau tali dan tanah yang di lubangi sebagai perangkat tujuannya untuk menjebak musuh;

B. Tausiah yang di isi oleh AMAR yang menyampaikan tentang Tauhid (meng-Esa-kan Allah, bahwa tidak perlu mengikuti hukum yang berada di pemerintahan Indonesia karena hukum yang berada di Indonesia adalah hukum yang syirik atau hukum yang benci oleh Allah karena sama saja menduakan Allah);

Dalam Idad tersebut peserta dibagi menjadi tujuh kelompok, dengan peserta yang mengikuti antara lain : OBO, AGUS, MUHAMMAD, IS, RONI, TAUFIK, FURQON FIRDAUS, IMAM, JAINUDIN, IKHWAN, MUKLAS, LAHMUDIN, MEMED, DODI, JASMAN, HERU, AMI JUANDA, SAIFUL, TOHIR, UBA IRON, YU, YUL, ADAM, OFAN, HENDRA, NASRUDIN, ABU DIKIN als RIFAI, SAUD, RIAN, SAHRIAN, ABU TOLHA als FAUZI, HANGGAR als HA, DIN AYAM POTONG dan DIN SUMBAWA, MUHLAS, DIKA, ARHAM, MUKSIN, KUSMAN, PALE, UDIN als KEBO, IWAN, ARIS;

3. Pada tahun 2017 terdakwa mengikuti Idad di Gunung Puncce daerah Kampung Lelamase bersama teman-teman taekwondo, selama 2 hari 1 malam. Peserta :

OBO, AGUS, MUHAMMAD, IS, TAUFIK, ARCO, JASMAN, HERU, AMI JUANDA, TOHIR, UBA IRON, YU, YUL, HENDRA, ABU DIKIN als RIFAI, SAUD, RIAN, DIN AYAM POTONG, DIN SUMBAWA, MUHLAS, DIKA, MUKSIN, IDHAM; Kegiatan :

- 1) Perang-perangan menggunakan ketapel dengan amunisi pelastik yang berisi air
- 2) Berkemah
- 3) Masak – masak
- 4) Tausiah
- 5) Latihan Taekwondo
- 6) Sparing Gulat
- 7) Tausiah

Materi / Tausiah :

Tauhid, Pemateri terdakwa sudah tidak ingat;

4. Pada tahun 2018 terdakwa mengikuti Idad di Gunung PUNCE Daerah Kampung Lelamase
Peserta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF,IS,FAISAL, MUSAFIR,MUKLAS,IMAM, MUHAMMAD, AGUS
SALIM, AMAR, ROBI, ALVIN, IKSAN dan YUKEN;

Kegiatan :

- 1) Rihlah / Jalan jauh
- 2) Hiking
- 3) Jaga malam hari

Materi Kajian / Tausiah :

Kajian di isi oleh GHAFAR mengenai :

- a. Keutamaan IDAD
- b. Tahapan – Tahapan JIHAD
- c. Keutamaan JIHAD;

5. Tahun 2018 mengikuti Idad Jalan jauh di Air terjun Diwu Monca daerah Lampe Bima, selama 1 Hari.

Peserta :

IMAM BONO, MUSAFIR, ARIF, KHOIR als M. EFFENDI, ISNAINI als
IS, ALFIN, UDIN KEBO, FAISAL, AMI JUANDA, MEMED, YUKEN.

Kegiatan :

- 1) Makan-makan
- 2) Berenang di sungai dimumonca
- 3) Kejar-kejaran pada saat berenang

Materi Tausiah :

Keutamaan Idad, Ikhlas, Mempersiapkan diri untuk ber Jihad;

Setelah selesai mengadakan dan melaksanakan idad di Diwu Monca daerah Lampe, ditengah jalan sempat beristirahat sejenak, saat beristirahat tersebut kemudian terdakwa memperaktekan Qisos / cara menggrogok orang kafir asli (Yahudi, Nasrani / thogut), pada saat itu terdakwa memperaktekan cara menggrogok menggunakan pisau milik ARIF ABID serta bagaimana cara menggrogok musuh dalam persiapan amaliah terhadap orang kafir dimaksud.

6. Pada tahun 2018, terdakwa mengikuti Idad berenang di Karamba - Bima

Pesertanya :

Terdakwa, ARIF ABID,IMAM BONO,IS, FAISAL, YUKEN;

Kegiatan :

Berenang;

7. Pada tahun 2019 terdakwa mengikuti Idad di Gunung Punce daerah Kampung Lelamase, selama 3 hari 2 malam.

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Peserta :

Terdakwa, IMAM BONO, DODI, IS, MUKLAS, FAISAL, UDIN KEBO, MOHAN, SUHAIL, ASRAK als TAUHID, MUSAFIR, ABDULLAH als PAK DOLE, BURHAN als GOZI, MUHAMMAD, WILDAN, ALVIN, OBO, EGY als EKI, TANTO, ARIF ABID, WAHYU als YUKEN.

Kegiatan :

Baris berbaris, Latihan pukulan tinju / Boxing yang dilatih oleh ASRAK, Lomba lari memindahkan batu, Latihan bantingan gulat, Latihan lari dan bantingan, Latihan kedisiplinan, Latihan rolling, push up, sit up, Jaga malam;

Materi Kajian / tausiah :

Kajian yang di isi oleh terdakwa dengan materi :

- 1) Keutamaan idad
 - 2) Jihad
 - 3) Kajian keutamaan hijrah
 - 4) Persiapan akhir jaman
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan idad adalah dalam rangka persiapan baik fisik, iman atau mental dan mengumpulkan alat sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah atau jihad di jalan Allah dengan memerangi orang-orang kafir diantaranya Thogut.
 - Bahwa dalam rangka mengikuti seruan dari SYEIKH ABU BAKAR AL BAGHDADI, terdakwa melakukan rencana untuk melakukan amaliyah terhadap orang kafir dan thogut dengan melaksanakan :
 1. Pembahasan Pencarian Senjata Api Untuk Amaliyah, dilakukan bersama ARIF ABID, IMAM BONO dan IS.
 2. Pertemuan Di Rumah IMAM BONO :
 3. FAHRUROIS als. IS mempunyai niat untuk membuat bom molotov/bom lempar :

Pada sekitar awal bulan Mei tahun 2019 pada saat itu terdakwa di undang oleh ARIF ABID untuk datang kerumahnya di daerah Penatoi. Yang hadir pada saat itu : IS, BONO, YUKEN, ARIF dan Terdakwa. Adapun pembahasan dalam pertemuan saat itu adalah :

 - Pada saat itu diputar Video perang menggunakan Bom Molotov di Palestina;
 - IS mengatakan kepada terdakwa dan rekan lainnya bahwa ingin berencana untuk membuat Molotov;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara terdakwa dan yang lainnya, semuanya tidak memiliki dana yang cukup dalam pembelian senjata api, sehingga setelah pertemuan itu disepakati bersama untuk iuran seiklasnya dan dikumpulkan kepada ARIF ABID, dan untuk iuran pembelian senjata api telah terdakwa setorkan kepada ARIF ABID sebanyak 5 kali dengan jumlah sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan berapa iuran dari masing-masing lainnya terdakwa tidak tahu, karena langsung di setorkan ke ARIF ABID;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira pukul 05.30 Witabertempat di sekitar perbatasan antara Kampung Rontu dan Oifo'o Kota Bima terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ABDUL GAFAR alias ABU AFIF alias ABU ABDULLOH bin HAMZAH (Alm) bersama-sama dengan IMAM FIRDAUS als IMAM BONO als BONO als ABU FAYYADH bin MUSTAMIN (Alm), ARIF ABID, ASRAK alias TAUHID alias GLEN, MOCH. FACHRURRAIS Als IS Als ABU SAHRUL, MOCH. FAISAL Als FAISAL Als RHELY Als INCE Als SAO Bin MOCH. FAUZI (ALM), M EFENDI alias KHOIR, MUHLAS ADI PUTRA Als MUKHLAS Als ABU FATIMAH, MUSYAFIR alias ONE, MUHAMMAD RIDWAN UNNAS Alias ANNAS Bin SARUJIN, AGUS SALIM bin IBRAHIM als ABDULLAH als ABU AZZAM, OKA WAHYU RAMADHAN alias WAHYU alias YUKEN dan MUHAMMAD Alias ABU SILMI Alias ABU ABDURAHMAN alias ABU KHODIJAH Bin ZAIDON telah mengetahui kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014, dan berdasarkan Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Organisasi sebagai Terduga Teroris, dan berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia, serta berdasarkan Surat Republik Arab Suriah, Kementerian Luar Negeri Dan

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Imigrasi Kedutaan – Jakarta tertanggal 3 September 2014 yang menerangkan ISIS salah satu organisasi teroris di Republik Arab Suriah.

Dengan demikian unsur "*Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme*", telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang berkaitan dengan tindakan berupa kekerasan fisik dan psikis yang dapat berakibat korban mengalami trauma luka fisik, luka psikis bisa menggunakan senjata atau alat lain yang dapat berakibat membuat korban mengalami luka atau trauma dimaksud.

Menimbang, bahwa rasa teror artinya menurut bahasa Indonesia sebagai usaha menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman terhadap seseorang atau golongan;

Menimbang, bahwa rasa takut menurut Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana.

Menimbang, bahwa meluas artinya bertambah luas, sedangkan objek vital adalah sesuatu tempat yang bernilai ekonomis/ politis/ sosial budaya serta keamanan yang tinggi, sedangkan fasilitas publik adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagaimana MoVT dalam hukum pidana, dikenal ada 3 teori kesengajaan :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak;
2. Kesengajaan sebagai sadar akan kepastian;
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa maksud (kehendak) pelaku diartikan sebagai perbuatan terhadap kehendaknya sudah dilakukan (delik formil) dimana akibat tidak harus nyata terjadi namun kegiatan pelaksanaan sudah dilakukan sudah nyata dilakukan dan hal itu dilarang oleh UU dilakukan dengan cara sebagai pilihannya merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan Idad /persiapan fisik sebagai dasar dalam melaksanakan amaliyah / jihad yang dilaksanakan oleh kelompok JAD Bima, dengan pelaksanaan dalam beberapa kegiatan dan tempat sebagai berikut :

1. Mengikuti Latihan Fisik / Idad beladiri Taekwondo secara rutin sejak tahun 2016 – 2017 di Lapangan Manggemaci, Desa Paruga;

Kegiatan :

Latihan beladiri, Latihan dasar taekwondo, Jalan Jauh, Berenang;

Waktu Pelaksanaan : 1 Kali seminggu pada sekitar pukul 07.00 wita

Peserta :

IS, TOHIR, UBA IRON, YU, YUL, ADAM, OFAN, HENDRA, NASRUDIN, ABU DIKIN als RIFAI, SAUD, RIAN, SAHRIAN, ABU TOLHA als FAUZI, HANGGAR als HA, DIN SUMBAWA, MUHLAS, DIKA, ARHAM, MUKSIN, NASRUDIN, RONI, DAYAT, SOFYAN, NASIR;

2. Mengikuti Latihan Fisik / Idad berupa Kamping di bukit Pulau Kambing Pelabuhan Bima pada sekitar tahun 2018.

Kegiatan:

A. Latihan keterampilan, ketahanan Fisik

- Kamping 2 malam 3 hari
- Latihan memanah memakai ketapel (yang bawa TAJUDIN ALS DIN)
- Latihan fisik seperti Lari mengelilingi dan Push Up
- Jalan malam
- Hacking ke atas Bukit
- Membuat ranjau tali dan tanah yang di lubangi sebagai perangkat tujuannya untuk menjebak musuh;

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



B. Tausiah yang di isi oleh AMAR yang menyampaikan tentang Tauhid (meng-Esa-kan Allah, bahwa tidak perlu mengikuti hukum yang berada di pemerintahan Indonesia karena hukum yang berada di Indonesia adalah hukum yang syirik atau hukum yang benci oleh Allah karena sama saja menduakan Allah);

Dalam Idad tersebut peserta dibagi menjadi tujuh kelompok, dengan peserta yang mengikuti antara lain : OBO, AGUS, MUHAMMAD, IS, RONI, TAUFIK, FURQON FIRDAUS, IMAM, JAINUDIN, IKHWAN, MUKLAS, LAHMUDIN, MEMED, DODI, JASMAN, HERU, AMI JUANDA, SAIFUL, TOHIR, UBA IRON, YU, YUL, ADAM, OFAN, HENDRA, NASRUDIN, ABU DIKIN als RIFAI, SAUD, RIAN, SAHRIAN, ABU TOLHA als FAUZI, HANGGAR als HA, DIN AYAM POTONG dan DIN SUMBAWA, MUHLAS, DIKA, ARHAM, MUKSIN, KUSMAN, PALE, UDIN als KEBO, IWAN, ARIS;

3. Pada tahun 2017 terdakwa mengikuti Idad di Gunung Puncce daerah Kampung Lelamase bersama teman-teman taekwondo, selama 2 hari 1 malam.

Peserta :

OBO, AGUS, MUHAMMAD, IS, TAUFIK, ARCO, JASMAN, HERU, AMI JUANDA, TOHIR, UBA IRON, YU, YUL, HENDRA, ABU DIKIN als RIFAI, SAUD, RIAN, DIN AYAM POTONG, DIN SUMBAWA, MUHLAS, DIKA, MUKSIN, IDHAM;

Kegiatan :

- 1) Perang-perangan menggunakan ketapel dengan amunisi pelastik yang berisi air
- 2) Berkemah
- 3) Masak – masak
- 4) Tausiah
- 5) Latihan Taekwondo
- 6) Sparing Gulat
- 7) Tausiah

Materi / Tausiah :

Tauhid, Pemateri terdakwa sudah tidak ingat;



4. Pada tahun 2018 terdakwa mengikuti Idad di Gunung PUNCE Daerah Kampung Lelamase

Peserta :

ARIF,IS,FAISAL, MUSAFIR,MUKLAS,IMAM, MUHAMMAD, AGUS SALIM, AMAR, ROBI, ALVIN, IKSAN dan YUKEN;

Kegiatan :

- 1) Rihlah / Jalan jauh
- 2) Hiking
- 3) Jaga malam hari

Materi Kajian / Tausiah :

Kajian di isi oleh GHAFAR mengenai :

- a. Keutamaan IDAD
- b. Tahapan – Tahapan JIHAD
- c. Keutamaan JIHAD;

5. Tahun 2018 mengikuti Idad Jalan jauh di Air terjun Diwu Monca daerah Lampe Bima, selama 1 Hari.

Peserta :

IMAM BONO, MUSAFIR, ARIF, KHOIR als M. EFFENDI, ISNAINI als IS, ALFIN, UDIN KEBO, FAISAL, AMI JUANDA, MEMED, YUKEN.

Kegiatan :

- 1) Makan-makan
- 2) Berenang di sungai dimumonca
- 3) Kejar-kejaran pada saat berenang

Materi Tausiah :

Keutamaan Idad, Ikhlas, Mempersiapkan diri untuk ber Jihad;

Setelah selesai mengadakan dan melaksanakan idad di Diwu Monca daerah Lampe, ditengah jalan sempat beristirahat sejenak, saat beristirahat tersebut kemudian terdakwa memperaktekan Qisos / cara menggorok orang kafir asli (Yahudi, Nasrani / thogut), pada saat itu terdakwa memperaktekan cara menggorok menggunakan pisau milik ARIF ABID serta bagaimana cara menggorok musuh dalam persiapan amaliah terhadap orang kafir dimaksud.

6. Pada tahun 2018, terdakwa mengikuti Idad berenang di Karamba - Bima

Pesertanya :



Terdakwa, ARIF ABID, IMAM BONO, IS, FAISAL, YUKEN;

Kegiatan :

Berenang;

7. Pada tahun 2019 terdakwa mengikuti Idad di Gunung Puncce daerah Kampung Lelamase, selama 3 hari 2 malam.

Peserta :

Terdakwa, IMAM BONO, DODI, IS, MUKLAS, FAISAL, UDIN KEBO, MOHAN, SUHAIL, ASRAK als TAUHID, MUSAFIR, ABDULLAH als PAK DOLE, BURHAN als GOZI, MUHAMMAD, WILDAN, ALVIN, OBO, EGY als EKI, TANTO, ARIF ABID, WAHYU als YUKEN.

Kegiatan :

Baris berbaris, Latihan pukulan tinju / Boxing yang dilatih oleh ASRAK, Lomba lari memindahkan batu, Latihan bantingan gulat, Latihan lari dan bantingan, Latihan kedisiplinan, Latihan rolling, push up, sit up, Jaga malam;

Materi Kajian / tausiah :

Kajian yang di isi oleh terdakwa dengan materi :

- 1) Keutamaan idad
 - 2) Jihad
 - 3) Kajian keutamaan hijrah
 - 4) Persiapan akhir jaman
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan idad adalah dalam rangka persiapan baik fisik, iman atau mental dan mengumpulkan alat sebagai bentuk persiapan untuk melakukan amaliyah atau jihad di jalan Allah dengan memerangi orang-orang kafir diantaranya Thogut.
 - Bahwa terdakwa mengetahui SYECH ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai Khilafah Daullah Islamiyah, telah menyerukan kepada para pendukungnya di seluruh dunia termasuk yang ada di Indonesia, untuk hijrah ke Suriyah bagi yang mampu, dan jika pintu pintu hijrah telah ditutup maka berjihadlah di negeri masing masing dalam rangka tegaknya Daulah.
 - Bahwa dalam rangka mengikuti seruan dari SYEIKH ABU BAKAR AL BAGHDADI, terdakwa melakukan rencana untuk melakukan amaliyah terhadap orang kafir dan thogut dengan melaksanakan :

1. Pembahasan Pencarian Senjata Api Untuk Amaliyah



Pada bulan Januari tahun 2019 tepatnya di Masjid Istiqomah setelah ba'da zuhur terdakwa melakukan pertemuan, adapun yang hadir bersama terdakwa diantaranya :

- 1) ARIF ABID
- 2) IMAM BONO
- 3) IS

Dalam pertemuan tersebut, hal- hal yang dibahas antara lain :

- Silahturrahi antar anshor Daulah Bima.
- Terdakwa menyampaikan di forum, bahwa terdakwa merasa ada yang mengikuti dan yang lain juga menyampaikan hal yang sama, maka dari itu terdakwa dan yang lainnya semua sepakat untuk mencari senjata api maupun senjata tajam untuk alat menjaga diri. Apabila orang yang mengikuti tersebut, memergoki akan langsung dilawan.

Seminggu kemudian, ada pertemuan kembali di Masjid Istiqomah, yang hadir diantaranya adalah :

- 1) ARIF ABID
- 2) IMAM BONO
- 3) IS
- 4) Terdakwa

Adapun pembahasan yang terjadi dalam pertemuan diantaranya :

- Terdakwa, ARIF ABID, IMAM BONO dan IS berkeinginan untuk membeli senjata;
- Pada saat itu IS dan BONO akan mengusahaakan untuk mencari senjata tersebut;

Bahwa setelah pertemuan di mesjid Istiqomah tersebut, selanjutnya terdakwa dan yang lainnya masing-masing mulai mencari jaringan senjata api. Karena terdakwa tidak tahu terkait orang-orang yang membuat senjata api sehingga terdakwa hanya berdiam diri sambil komunikasi dan menunggu hasil pencarian senjata api dari IS, IMAM BONO dan ARIF ABID, namun setelah terdakwa berkomunikasi IS, IMAM BONO dan ARIF ABID mengatakan bahwa masih sulit di temukan;

Beberapa minggu kemudian, setelah bada duhur diadakan pertemuan kembali di Mesjid Istiqomah, antara lain yang hadir saat itu terdakwa, IMAM BONO, MUKLAS, ARIF ABID, DON dan



IS, saat itu terdakwa lihat IMAM BONO membawa potongan besi per mobil dengan panjang lebih kurang 50 cm yang pernah terdakwa kasih pada IMAM BONO untuk selanjutnya bersama-sama berangkat ke Pandai Besi di Kumbe;

Setibanya di Pandai Besi Kumbe, saat itu yang memesan untuk dibuatkan pisau belati adalah MUKLAS, DON, dan ARIF ABID sedangkan terdakwa dan IMAM BONO telah memiliki pisau yang juga di pesan pada pandai besi tersebut.

2. Pertemuan Di Rumah IMAM BONO :

Pada sekitar bulan Februari tahun 2019 terdakwa di undang oleh ABID untuk datang ke rumah BONO di daerah penatoi;

Adapun yang hadir pada saat itu :

- 1) Terdakwa
- 2) IS
- 3) IMAM
- 4) ARIF
- 5) AGUS SALIM

Dengan pembahasan diantaranya Membahas masalah memperbaiki hubungan ukuwah islamiah, karena telah terjadi perpecahan di JAD Bima diantara sesama ikhwan saling tuding dan saling curiga karena ada yang jesus /penghianat antara lain terdakwa, Ustat MUHAMAD ZEDON, dan LAHMUDIN dianggap bekerjasama dengan Polisi padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu;

3. FAHRUROIS als. IS mempunyai niat untuk membuat bom molotov/bom lempar :

Pada sekitar awal bulan Mei tahun 2019 pada saat itu terdakwa di undang oleh ARIF ABID untuk datang kerumahnya di daerah Penatoi.

Yang hadir pada saat itu :

- 1) IS
- 2) BONO
- 3) YUKEN
- 4) ARIF
- 5) Terdakwa

Adapun pembahasan dalam pertemuan saat itu adalah :



- Pada saat itu diputar Video perang menggunakan Bom Molotov di Palestina;
- IS mengatakan kepada terdakwa dan rekan lainnya bahwa ingin berencana untuk membuat Molotov;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan suasana teror atau ketakutan pada masyarakat Indonesia mengenai adanya aksi terorisme khususnya masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gafar Alias Abu Afif Alias Abu Abdulloh Bin Hamzah Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terorisme" sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Gafar Alias Abu Afif Alias Abu Abdulloh Bin Hamzah Alm, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau panjang dengan sarung berwarna coklat kehitaman terdapat cap DN dan 3 (tiga) bintang pada badan pisau;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek Huawei- Honor warna putih;
 - 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) liter yang dikait tali warna biru;
 - 1 (satu) buah tombak besi;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Agus Tri Hartono, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.